



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

**#bangga
melayani
bangsa**

LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKJIP) DITJEN BADILMILTUN

2025

Direktorat Jenderal
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

PERNYATAAN TELAH DIREVIU
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA
TAHUN ANGGARAN 2025

Kami telah mereviu Laporan Kinerja instansi pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara untuk tahun anggaran 2025 sesuai Pedoman Reviu atas Laporan Kinerja. Substansi informasi yang dimuat dalam Laporan Kinerja menjadi tanggung jawab manajemen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Reviu bertujuan untuk memberikan keyakinan terbatas laporan kinerja telah disajikan secara akurat, andal, dan valid.

Berdasarkan reviu kami, tidak terdapat kondisi atau hal-hal yang menimbulkan perbedaan dalam meyakini keandalan informasi yang disajikan di dalam laporan kinerja ini.

Jakarta, Februari 2026

Tim Reviu Laporan Kinerja Instansi Pemerintah

Letkol Laut (H) Prana Kurnia Wibowo, S.H., M.H.
NRP. 18883/P

Dr. Ayi Solehudin, S.H., M.H.
NIP. 197811042007041001

May. Dr. Putra Nova Aryanto Subandi, S.H., M.H.
NRP. 11100007401185

Agus Abdur Rahman, S.H., M.H.
NIP. 198208022009041002

Choyrul Mala, S.Hum.
NIP. 199505062020122015

Kata Pengantar

Puji dan syukur kita panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan karunia-Nya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025 dapat disusun dengan baik.

Penyusunan LKjIP merupakan kewajiban setiap unit kerja pemerintah sebagai bentuk pertanggungjawaban atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan. Melalui laporan ini, capaian kinerja yang telah dilaksanakan selama Tahun Anggaran 2025 dapat diukur, dievaluasi, dan dibandingkan dengan target yang telah ditetapkan, sehingga berbagai kekurangan maupun tantangan yang dihadapi dapat diidentifikasi sebagai bahan perbaikan pada periode berikutnya.

LKjIP ini juga merupakan wujud komitmen Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam menerapkan prinsip transparansi dan akuntabilitas kepada pimpinan dan publik. Dengan adanya pelaporan kinerja yang sistematis dan terukur, diharapkan tata kelola organisasi semakin efektif, profesional, dan berorientasi pada peningkatan kualitas pelayanan peradilan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih memiliki keterbatasan. Oleh karena itu, saran dan masukan yang konstruktif dari berbagai pihak sangat diharapkan guna penyempurnaan penyusunan LKjIP di masa mendatang.

Akhir kata, kami menyampaikan terima kasih dan penghargaan kepada seluruh pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan laporan ini. Semoga LKjIP Tahun 2025 ini dapat memberikan manfaat serta menjadi dasar dalam peningkatan kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara ke depan.

Jakarta, 27 Februari 2026

γ **Direktur Jenderal**
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara



[Handwritten Signature]
Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.
Marsekal Muda TNI



Ikhtisar Eksekutif

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025 disusun sebagai bentuk pertanggungjawaban pelaksanaan kinerja kepada pimpinan dan publik, sesuai dengan ketentuan Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) dan berpedoman pada Rencana Strategis (Renstra) Tahun 2025–2029.

Tahun 2025 memiliki karakteristik khusus, yaitu adanya penyesuaian indikator kinerja melalui revisi pada periode berjalan. Oleh karena itu, laporan ini memuat dua pendekatan pelaporan, yaitu:

1. Capaian indikator sebelum revisi untuk periode Januari – September 2025;
2. ✓ Capaian indikator hasil revisi untuk periode Januari – Desember 2025.

Pendekatan ini dilakukan untuk menjaga kesinambungan pengukuran kinerja serta memastikan transparansi dan akuntabilitas pelaporan.

Secara umum, kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun 2025 menunjukkan capaian yang sangat baik. Sebagian besar indikator kinerja berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, khususnya pada aspek penyelesaian perkara yang pasti dan berkeadilan, layanan peradilan bagi kelompok rentan, dukungan teknis penyelesaian perkara, serta dukungan manajemen internal. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi peradilan, serta penguatan tata kelola internal.

Secara keseluruhan, capaian kinerja Tahun Anggaran 2025 menunjukkan komitmen yang kuat dalam mewujudkan badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang agung melalui tata kelola yang profesional, transparan, dan akuntabel.

Jakarta, 27 Februari 2026

7 **Direktur Jenderal**
Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara



Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.
Marsekal Muda TNI

Daftar Isi

Kata Pengantar	i
Ikhtisar Eksekutif	ii
Daftar Isi	iii
Daftar Tabel	iv
BAB I. Pendahuluan	1
A. Latar Belakang	1
B. Tugas Pokok dan Fungsi	4
C. Susunan Organisasi	5
D. Sistematika Penyajian	6
BAB II. Perencanaan dan Perjanjian Kinerja	7
A. Visi Ditjen Badilmiltun	7
B. Misi Ditjen Badilmiltun	7
C. Rencana Strategis 2025 – 2029	8
D. Indikator Kinerja Utama (IKU)	10
E. Indikator Kinerja Utama (IKU) Revisi	13
F. Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
G. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025	56
BAB III. Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan	61
A. Pengukuran Capaian Kinerja	61
B. Analisis Capaian Kinerja	66
C. Akuntabilitas Keuangan	113
D. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	115
BAB IV. Penutup	122
Lampiran-lampiran :	
1. Struktur Organisasi	
2. Matrik Rencana Strategis 2025 – 2029	
3. SK Dirjen Badilmiltun tentang Pembentukan Tim Evaluator Dan Tim Reviu Serta Tim Penyusun AKIP	
4. Reviu LKjIP Tahun 2025	

Daftar Tabel

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama	10
Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Revisi	13
Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025	16
Tabel 2.4 Capaian Kinerja Akumulasi dengan PKT sebelum revisi Januari sampai September Tahun 2025	19
Tabel 2.5 Capaian Kinerja Sasaran 1	23
Tabel 2.6 Capaian Kinerja Indikator 1.a	24
Tabel 2.7 Capaian Kinerja Indikator 1.b	26
Tabel 2.8 Capaian Kinerja Indikator 1.c	27
Tabel 2.9 Capaian Kinerja Indikator 1.d	29
Tabel 2.10 Capaian Kinerja Indikator 1.e	30
Tabel 2.11 Capaian Kinerja Indikator 1.f	31
Tabel 2.12 Capaian Kinerja Sasaran 2	33
Tabel 2.13 Capaian Kinerja Indikator 2.a	33
Tabel 2.14 Capaian Kinerja Indikator 2.b	35
Tabel 2.15 Capaian Kinerja Indikator 2.c	36
Tabel 2.16 Capaian Kinerja Indikator 2.d	38
Tabel 2.17 Capaian Kinerja Sasaran 3	39
Tabel 2.18 Capaian Kinerja Indikator 3.a	40
Tabel 2.19 Capaian Kinerja Indikator 3.b	41
Tabel 2.20 Capaian Kinerja Sasaran 4	42
Tabel 2.21 Capaian Kinerja Indikator 4.a	44
Tabel 2.22 Capaian Kinerja Indikator 4.b	45
Tabel 2.23 Capaian Kinerja Indikator 4.c	46
Tabel 2.24 Capaian Kinerja Indikator 4.d	48
Tabel 2.25 Capaian Kinerja Indikator 4.e	49
Tabel 2.26 Capaian Kinerja Indikator 4.f	50
Tabel 2.27 Capaian Kinerja Indikator 4.g	50
Tabel 2.28 Capaian Kinerja Indikator 4.h	52

Tabel 2.29 Capaian Kinerja Indikator 4.i	53
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Indikator 4.j	53
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Indikator 4.k	54
Tabel 2.30 Capaian Kinerja Indikator 4.l	55
Tabel 2.31 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Revisi	57
Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 Revisi	61
(Berdasarkan Renstra Mahkamah Agung 2025-2029)	
Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1	67
Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator 1.a	71
Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator 1.b	72
Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator 1.c	74
Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator 1.d	75
Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator 1.e	77
Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator 1.f	78
Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator 1.g	80
Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator 1.h	81
Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator 1.i	83
Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator 1.j	84
Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator 1.k	85
Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator 1.l	87
Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator 1.m	88
Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator 1.n	89
Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator 1.o	91
Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator 1.p	92
Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator 1.q	93
Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator 1.r	95
Tabel 3.21 Capaian Kinerja Sasaran 2	96
Tabel 3.22 Capaian Kinerja Indikator 2.a	97
Tabel 3.23 Capaian Kinerja Indikator 2.b	99
Tabel 3.24 Capaian Kinerja Indikator 2.c	100
Tabel 3.25 Capaian Kinerja Sasaran 3	102
Tabel 3.26 Capaian Kinerja Indikator 3.a	103
Tabel 3.27 Capaian Kinerja Indikator 3.b	104
Tabel 3.28 Capaian Kinerja Indikator 3.c	105

Tabel 3.29 Capaian Kinerja Sasaran 4	107
Tabel 3.30 Capaian Kinerja Indikator 4.a	108
Tabel 3.31 Capaian Kinerja Indikator 4.b	109
Tabel 3.32 Capaian Kinerja Indikator 4.c	111
Tabel 3.33 Capaian Kinerja Indikator 4.d	112
Tabel 3.34 Capaian Kinerja Indikator 4.e	112
Tabel 3.35 Realisasi Anggaran 5 Tahun Terakhir	113
Tabel 3.36 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi	115

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagai salah satu unit kerja eselon I yang berada dibawah koordinasi Sekretaris Mahkamah Agung, berupaya melakukan reformasi birokrasi yang saat ini sedang berjalan di Mahkamah Agung RI. Perubahan mendasar pada Program dan Kegiatan dalam Rencana Kegiatan tahun 2025 dan secara umum termuat dalam DIPA tahun anggaran 2025 adalah dengan adanya kebijakan Pemerintah secara nasional yang menekankan adanya Anggaran Berbasis Kinerja, sehingga pelaksanaan program dan kegiatan di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam melaksanakan pembinaan untuk Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, maupun di Unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara juga menyesuaikan dengan kebijakan Pemerintah yang berlaku secara nasional sebagaimana tersebut di atas.

Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara berlandaskan pada Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya, yang menjadi acuan dalam penyusunan dan pelaksanaan program serta kegiatan di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya.

Pada tahun anggaran 2025, Secara umum Program yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara adalah:

1. Program Penegakan dan Pelayanan Hukum

Program Penegakan dan Pelayanan Hukum ditujukan untuk menjalankan pelaksanaan tugas dan fungsi utama (mandatory) Mahkamah Agung, yaitu Menerima, Memeriksa, Mengadili dan Menyelesaikan Perkara, dengan sasaran program terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Sasaran program ini merupakan turunan dari empat sasaran strategis, yaitu:

- a. Terwujudnya proses peradilan yang pasti, transparan dan akuntabel;
- b. Meningkatkan hasil pembinaan bagi aparat tenaga teknis di lingkungan peradilan;
- c. Meningkatnya akses peradilan bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan;
- d. Meningkatnya kepatuhan terhadap putusan pengadilan.

Sasaran strategis ini merupakan turunan dari tujuan terwujudnya kepercayaan publik atas layanan peradilan yang dijabarkan menjadi beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Peningkatan Manajemen Peradilan Militer;
- b. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali dan Grasi Pidana Militer;
- d. Peningkatan Ketatalaksanaan Perkara Kasasi, Peninjauan Kembali, Hak Uji Materiil dan Sengketa Pajak Tata Usaha Negara.

2. Program Dukungan Manajemen

Program Dukungan Manajemen ditujukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi utama Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, dengan sasaran program terselenggaranya dukungan administrasi justisial penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan

Tata Usaha Negara. Sasaran program ini merupakan turunan dari sasaran strategis Meningkatnya transparansi pengelolaan SDM, Keuangan dan Aset, yang juga merupakan turunan dari tujuan terwujudnya dukungan pelaksanaan tugas Mahkamah Agung. Program ini mencakup pelaksanaan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan dijabarkan menjadi kegiatan Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Program ini dijabarkan ke dalam 3 (tiga) sasaran kegiatan, yaitu:

- a. Meningkatnya manajemen pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
- b. Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer.
- c. Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.

Sasaran kegiatan ini merupakan turunan dari tujuan “Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan, serta Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional” dengan upaya yang dapat dijabarkan kedalam beberapa kegiatan, yaitu:

- a. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer.
- b. Dukungan Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.
- c. Dukungan Manajemen dan Dukungan Tenaga Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

Kegiatan - kegiatan ini mencakup pelaksanaan tugas supporting unit Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha

Negara Mahkamah Agung dalam melakukan dukungan terhadap peningkatan kinerja manajemen internal dan Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

B. Tugas Pokok dan Fungsi :

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Peraturan Presiden No. 13 tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden (Perpres) Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung. Sedangkan organisasi dan tata kerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dibentuk berdasarkan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. MA/SEK/07/SK/III/2006 Tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI sebagaimana telah diubah dengan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. 805/SEK/SK.OT1.1/VI/2024 tentang Perubahan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No. MA/SEK/07/SK/III/2006.

Dalam Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No.MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung RI dinyatakan bahwa : Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai tugas pokok melaksanakan pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pembinaan administrasi Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara serta pelaksanaan penyelesaian administrasi penelaahan berkas Perkara Pidana Militer dan Sengketa Perkara Tata Usaha Negara.

Sedangkan mengenai fungsi dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dapat diuraikan sebagai berikut :

1. Penyiapan perumusan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, pembinaan administrasi Peradilan, Pranata dan Tata Laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Pelaksanaan kebijakan dibidang pembinaan tenaga teknis, pembinaan administrasi Peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Perumusan standar, norma, kriteria, dan prosedur dibidang pembinaan tenaga teknis, administrasi Peradilan, pranata dan tata laksana perkara dari lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara pada Mahkamah Agung dan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
4. Pembinaan teknis dan evaluasi.
5. Pelaksanaan administrasi di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan badan peradilan di bawahnya.

C. Susunan Organisasi

Unit Kerja yang ada di Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara membawahi :

1. Sekretariat Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer.
3. Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara.

4. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Pidana Militer.
5. Direktorat Pranata dan Tata Laksana Perkara Tata Usaha Negara.

D. Sistematika Penyajian

Berdasarkan Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Pembuatan laporan akuntabilitas kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara disajikan dalam susunan :

1. Bab I Pendahuluan
2. Bab II Perencanaan Kinerja
3. Bab III Akuntabilitas Kinerja dan Keuangan
4. Bab IV Penutup

BAB II

PERENCANAAN KINERJA

A. Visi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara :

Guna mencapai Visi Mahkamah Agung RI, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara mempunyai visi yang ditetapkan berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 585/DJMT/SK.OT1.2/XI/2025 tentang Penetapan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, yaitu:

“ Mewujudkan Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang Agung ”

B. Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara :

Misi merupakan implementasi dari visi, berupa tujuan yang akan dicapai oleh organisasi dalam kurun waktu tertentu, baik yang akan dilakukan dalam waktu maupun yang akan dilakukan dalam waktu jangka panjang.

Berdasarkan Surat Keputusan Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Nomor 585/DJMT/SK.OT1.2/XI/2025 tentang Penetapan Visi dan Misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dalam mencapai visinya mempunyai misi yang dapat diuraikan sebagai berikut:

1. Meningkatnya Kredibilitas, Akuntabilitas dan Transparansi Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
2. Meningkatnya Profesionalitas Aparatur Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.
3. Meningkatnya Transformasi Digital Manajemen Pelayanan yang Berkeadilan.

C. Rencana Strategis

Dalam rangka mencapai apa yang menjadi visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas, Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melakukan rencana program dan kegiatan yang tertuang dalam rencana strategis Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

a. Rencana Jangka Panjang

Visi dan misi sebagaimana diuraikan diatas merupakan Rencana jangka panjang dari Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

b. Rencana Jangka Menengah

Rencana jangka menengah merupakan rencana program dan kegiatan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara periode tahun 2025 s.d 2029.

Tujuan yang hendak dicapai dalam periode tahun 2025 – 2029 diantaranya:

1) Mewujudkan Badan Peradilan yang Mandiri dalam Pelayanan dan Penegakan Hukum yang Berkepastian, Setara, dan Berkeadilan

Tujuan ini menegaskan peran Ditjen Badilmiltun dalam mendukung Mahkamah Agung untuk menjamin tegaknya prinsip negara hukum melalui proses peradilan yang independen dan imparial. Penegakan hukum yang berkepastian serta pelayanan hukum yang setara dan berkeadilan diarahkan untuk memenuhi hak-hak konstitusional warga negara tanpa diskriminasi.

Mandiri dalam konteks ini bukan hanya bermakna bebas dari intervensi, tetapi juga mampu secara kelembagaan dan administratif untuk menyelenggarakan layanan peradilan secara efektif dan responsif. Hal ini sejalan dengan agenda transformasi supremasi hukum dan stabilitas nasional dalam RPJMN 2025-2029 yang mendorong penguatan sistem peradilan sebagai penjaga keadilan dan hak asasi manusia.

Untuk mengukur capaian terwujudnya Ditjen Badilmiltun yang mandiri dalam pelayanan dan penegakan hukum yang berkepastian, setara dan berkeadilan, digunakan Indeks Efektivitas Layanan Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 1 dan Indikator Sasaran Strategis 2.

Indeks Efektivitas Layanan Peradilan adalah ukuran komposit yang dikembangkan untuk menilai capaian kinerja institusi peradilan dalam memberikan layanan hukum dan penanganan perkara secara menyeluruh. Indeks ini tidak hanya mencerminkan ketepatan dan kecepatan dalam penyelesaian perkara, namun juga mengevaluasi kualitas layanan dari sisi akuntabilitas, transparansi, aksesibilitas, dan adaptivitas terhadap kebutuhan masyarakat pencari keadilan.

2) Mewujudkan Badan Peradilan yang Transparan, Akuntabel, Modern, dan Profesional

Tujuan ini menekankan pentingnya kepercayaan publik di lingkungan Ditjen Badilmiltun. Kepercayaan tersebut hanya dapat dibangun melalui praktik transparansi informasi, akuntabilitas kinerja, serta tata kelola yang bersih dan profesional.

Modernisasi di lingkungan Ditjen Badilmiltun juga menjadi aspek kunci, dengan pemanfaatan teknologi informasi seperti e-Court, e-Litigation, dan e-Berpadu untuk mempercepat, menyederhanakan, dan mempermudah proses peradilan. Ini

sejalan dengan agenda transformasi tata kelola dan pelayanan publik digital dalam RPJMN 2025-2029 yang mengedepankan efisiensi birokrasi dan penguatan sistem merit.

Untuk mengukur capaian terwujudnya Ditjen Badilmiltun yang transparan, akuntabel, modern, dan profesional, digunakan Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan yang meliputi seluruh Indikator Sasaran Strategis 3.

Indeks Efektivitas Tata Kelola dan Manajemen Peradilan adalah indikator gabungan yang mengukur kualitas sistem kelembagaan pengadilan dalam menjalankan fungsi tata kelola dan manajemen Lembaga yang akuntabel, transparan, profesional, serta selaras dengan kebijakan pembangunan nasional. Indeks ini dirancang untuk mengukur capaian kinerja dari mulai pelaksanaan tugas pokok peradilan, mencakup penilaian akuntabilitas kinerja, efektivitas pengelolaan anggaran, penerapan sistem merit dalam manajemen SDM, pengelolaan aset negara yang tertib, serta integrasi perencanaan pembangunan yang terarah dan berkelanjutan.

D. Indikator Kinerja Utama 2025

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu b. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu c. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
		d. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu e. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Peradilan Militer f. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Peradilan Tata Usaha Negara
2	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Pengguna Bantuan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani b. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang diselesaikan c. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer yang Dilayani d. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani
3	Terselenggaranya Peningkatan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis b. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara b. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
		<ul style="list-style-type: none"> c. Persentase Pemenuhan Sarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara d. Persentase Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani di bidang kepegawaian e. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Militer yang disusun atau yang disempurnakan f. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun atau yang disempurnakan g. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Militer h. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Tata Usaha Negara i. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Militer yang disusun j. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun k. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer l. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Tabel 2.1 Indikator Kinerja Utama 2025

E. Indikator Kinerja Utama 2025 Revisi

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu b. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu c. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer d. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer e. Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer f. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer g. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer h. Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer i. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
		<p>j. Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer</p> <p>k. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>l. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>m. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>n. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>o. Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>p. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>q. Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</p> <p>r. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</p>

No	Kinerja Utama	Indikator Kinerja
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer b. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara c. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan
3	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal	<ul style="list-style-type: none"> a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer b. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara c. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani
4	Meningkatnya Dukungan Layanan di Lingkungan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara b. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara c. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer d. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara e. Indeks layanan SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

Tabel 2.2 Indikator Kinerja Utama Revisi

F. Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Perjanjian Kinerja merupakan lembar atau dokumen yang berisikan penugasan dari Pemberi Amanah kepada Penerima Amanah, dapat dikatakan sebagai pernyataan yang mengandung materi adanya kesediaan untuk melaksanakan program/kegiatan kinerja yang disertai dengan indikator kinerja, dimana melalui perjanjian ini akan terwujud komitmen dan kesepakatan Antara Pemberi Amanah dengan Penerima Amanah atas kinerja terukur tertentu berdasarkan tugas dan fungsi dan wewenang serta sumber daya yang tersedia.

Kinerja yang disepakati tidak dibatasi pada kinerja yang dihasilkan atas kegiatan tahun yang bersangkutan, tetapi termasuk kinerja (outcome) yang seharusnya terwujud akibat kegiatan pada tahun-tahun sebelumnya. Dengan demikian target kinerja yang diperjanjikan juga mencakup outcome yang dihasilkan dari kegiatan tahun-tahun sebelumnya, sehingga akan terwujud kesinambungan kinerja setiap tahunnya.

Di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara dan unit kerja peradilan dibawahnya, dapat dikatakan sebagai pernyataan perintah kerja dari atasan ke bawahan dalam kurun waktu satu tahun guna mewujudkan visi dan misi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara melalui program/kegiatan seperti diuraikan perjanjian kinerja tahunan dalam tabel di bawah ini:

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu b. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu	95% 80% 95%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		c. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu	95%
		d. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu	3.50
		e. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Peradilan Militer	3.50
		f. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Peradilan Tata Usaha Negara	
2.	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Pengguna Bantuan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani	95%
		b. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang diselesaikan	45%
		c. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer yang Dilayani	100%
		d. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani	100%
3.	Terselenggaranya Peningkatan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis	100%
		b. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis	100%
4.	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara	a. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	100%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
	di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="727 405 1329 551">b. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara <li data-bbox="727 584 1329 730">c. Persentase Pemenuhan Sarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara <li data-bbox="727 763 1329 909">d. Persentase Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani di bidang kepegawaian <li data-bbox="727 943 1329 1066">e. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Militer yang disusun atau yang disempurnakan <li data-bbox="727 1066 1329 1211">f. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun atau yang disempurnakan <li data-bbox="727 1245 1329 1368">g. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Militer <li data-bbox="727 1402 1329 1547">h. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Tata Usaha Negara <li data-bbox="727 1581 1329 1704">i. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Militer yang disusun <li data-bbox="727 1738 1329 1861">j. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun <li data-bbox="727 1883 1329 2000">k. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan 	<ul style="list-style-type: none"> <li data-bbox="1329 405 1453 551">100% <li data-bbox="1329 584 1453 730">100% <li data-bbox="1329 763 1453 909">100% <li data-bbox="1329 943 1453 1066">100% <li data-bbox="1329 1066 1453 1211">100% <li data-bbox="1329 1245 1453 1368">100% <li data-bbox="1329 1402 1453 1547">100% <li data-bbox="1329 1581 1453 1704">100% <li data-bbox="1329 1738 1453 1861">100% <li data-bbox="1329 1883 1453 2000">100%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		<p>Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer</p> <p>I. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara</p>	100%

Tabel 2.3 Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2025 sebelum terjadi revisi dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran sampai dengan bulan September. Uraian mengenai tingkat capaian kinerja masing-masing indikator yang ada dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tersaji dalam tabel di bawah ini :

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan – Sept 2025	
				Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu	95%	91,09%	95,88%
		b. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu	80%	84,18%	105,23%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan – Sept 2025	
				Realisasi	Capaian
		c. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu	95%	100%	105,26%
		d. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu	95%	99,40%	104,63%
		e. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Peradilan Militer	3.50	3.80	108,57%
		f. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Peradilan Tata Usaha Negara	3.50	3.77	107,71%
2	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Pengguna Bantuan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani	95%	100%	105,26%
		b. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang diselesaikan	45%	100%	222,22%
		c. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer yang Dilayani	100%	126,19%	126,19%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan – Sept 2025	
				Realisasi	Capaian
		d. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani	100%	123,33%	123,33%
3	Terselenggaranya Peningkatan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis	100%	100%	100%
		b. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis	100%	100%	100%
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%
		b. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%
		c. Persentase Pemenuhan Sarana Internal Direktorat Jenderal Badan	100%	100%	100%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan – Sept 2025	
				Realisasi	Capaian
		Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
		d. Persentase Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani di bidang kepegawaian	100%	100%	100%
		e. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Militer yang disusun atau yang disempurnakan	100%	100%	100%
		f. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun atau yang disempurnakan	100%	100%	100%
		g. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Militer	100%	100%	100%
		h. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%
		i. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Militer yang disusun	100%	100%	100%
		j. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun	100%	100%	100%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan – Sept 2025	
				Realisasi	Capaian
		k. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	100%	100%	100%
		l. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%

Tabel 2.4 Capaian Kinerja Akumulasi dengan PKT sebelum revisi Januari sampai September Tahun 2025

SASARAN 1, Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan – Sept 2025	
				Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu	95%	91,09%	95,88%
		b. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat	80%	84,18%	105,23%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan – Sept 2025	
				Realisasi	Capaian
		Pertama Yang Tepat Waktu			
		c. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu	95%	100%	105,26%
		d. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu	95%	99,40%	104,63%
		e. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Peradilan Militer	3.50	3.80	108,57%
		f. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Peradilan Tata Usaha Negara	3.50	3.77	107,71%

Tabel 2.5 Capaian Kinerja sasaran 1

Indikator : 1.a. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di	a. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan	95%	91,09%	95,88%	-	-	-

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu						

Tabel 2.6 Capaian Kinerja indikator 1.a

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer tingkat pertama yang tepat waktu terealisasi sebesar 91,09% dari target 95% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 95,88%.

Realisasi tersebut diperoleh dari 1.502 perkara yang diselesaikan tepat waktu dari total 1.649 perkara tingkat pertama yang diselesaikan dalam periode pelaporan. Data ini menunjukkan bahwa sebagian besar perkara telah diselesaikan sesuai standar waktu, meskipun masih terdapat sejumlah perkara yang melampaui batas waktu penyelesaian. Beberapa perkara diselesaikan pada periode Oktober – Desember 2025.

Belum tercapainya target secara penuh dipengaruhi oleh beberapa faktor, antara lain dinamika beban perkara, kompleksitas perkara tertentu, serta kebutuhan pemeriksaan yang memerlukan kehati-hatian dan pendalaman lebih lanjut. Selain itu, target yang ditetapkan sebesar 95% dapat dinilai cukup tinggi apabila dibandingkan dengan kondisi riil penyelesaian perkara pada periode berjalan.

Dengan demikian, meskipun realisasi belum mencapai target, tingkat penyelesaian tepat waktu sebesar 91,09% tetap menunjukkan kinerja yang relatif baik dalam pengelolaan perkara tingkat pertama. Ke depan, diperlukan evaluasi terhadap penetapan target agar lebih proporsional dan mempertimbangkan beban serta karakteristik perkara, tanpa mengurangi komitmen untuk terus meningkatkan ketepatan waktu penyelesaian perkara.

**Indikator : 1.b. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan
Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama
Yang Tepat Waktu**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	b. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu	80%	84,18%	105,23%	-	-	-

Tabel 2.7 Capaian Kinerja indikator 1.b

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu terealisasi sebesar 84,18% dari target 80% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 105,23%.

Realisasi tersebut diperoleh dari 1.352 perkara yang diselesaikan tepat waktu dari total 1.606 perkara tingkat pertama yang diselesaikan dalam periode pelaporan. Capaian ini menunjukkan bahwa mayoritas perkara dapat diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam hal pelaksanaan kegiatan monitoring penyelesaian perkara (berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014) melalui evaluasi laporan bulanan yang dikirimkan oleh satuan kerja serta kegiatan pembinaan oleh Dirjen Badilmiltun
2. Optimalisasi monitoring pada aplikasi MIS TUN dan aplikasi E-Pelaporan

3. Optimalisasi kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perkara yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilmiltun

Meskipun indikator ini termasuk dalam indikator sebelum revisi, indikator dengan substansi yang sama tetap dipertahankan dalam revisi indikator terbaru. Hal ini menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyelesaian perkara tingkat pertama di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tetap menjadi prioritas utama dalam pengukuran kinerja. Capaian periode Januari–September 2025 yang melampaui target menjadi landasan positif bagi pelaksanaan indikator pada periode setelah revisi.

Indikator : 1.c. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	c. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu	95%	100%	105,26%	-	-	-

Tabel 2.8 Capaian Kinerja indikator 1.c

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase perkara di lingkungan Peradilan Militer tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu mencapai 100% dari target 95% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator sebesar 105,26%.

Realisasi tersebut diperoleh dari 262 perkara tingkat banding yang seluruhnya diselesaikan tepat waktu dari total 262 perkara yang diputus dalam periode pelaporan. Hal ini menunjukkan bahwa tidak terdapat perkara banding yang melampaui batas waktu penyelesaian sesuai

ketentuan yang berlaku.

Capaian yang melampaui target mencerminkan efektivitas pengelolaan perkara pada tingkat banding, termasuk ketertiban administrasi, pengendalian jadwal persidangan, serta konsistensi majelis hakim dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara.

Faktor utama yang menentukan tingginya capaian target pada indikator Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam hal pelaksanaan kegiatan monitoring penyelesaian perkara (berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014) melalui evaluasi laporan bulanan yang dikirimkan oleh satuan kerja serta kegiatan pembinaan oleh Dirjen Badilmiltun
2. Rasio jumlah perkara dengan majelis hakim masih dalam batas kapasitas normal
3. Optimalisasi monitoring pada aplikasi SIRATMIL dan aplikasi OPERA
4. Optimalisasi kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perkara yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilmiltun

Meskipun indikator ini merupakan bagian dari indikator lama yang berlaku hingga September 2025, substansi indikator tetap dipertahankan dalam revisi indikator yang mulai berlaku sejak Oktober 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyelesaian perkara tingkat banding di lingkungan Peradilan Militer tetap menjadi aspek strategis dalam pengukuran kinerja organisasi. Capaian penuh (100%) pada periode Januari–September 2025 menjadi dasar yang kuat untuk mempertahankan kualitas kinerja.

Indikator : 1.d. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	d. Persentase Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu	95%	99,40%	104,63%	-	-	-

Tabel 2.9 Capaian Kinerja indikator 1.d

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase perkara di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara (TUN) tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu terealisasi sebesar 99,40% dari target 95% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 104,63%.

Realisasi tersebut diperoleh dari 659 perkara yang diselesaikan tepat waktu dari total 663 perkara tingkat banding yang diselesaikan dalam periode pelaporan. Data ini menunjukkan bahwa hampir seluruh perkara banding dapat diselesaikan sesuai dengan standar waktu yang telah ditentukan, dengan jumlah perkara yang melewati batas waktu relatif sangat kecil.

Capaian yang melampaui target mencerminkan efektivitas pengelolaan perkara pada tingkat banding, termasuk pengendalian administrasi perkara, ketertiban jadwal persidangan, serta komitmen majelis hakim dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam hal pelaksanaan kegiatan monitoring penyelesaian perkara (berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014) melalui evaluasi laporan bulanan yang dikirimkan oleh satuan kerja serta kegiatan pembinaan oleh Dirjen Badilmiltun
2. Optimalisasi monitoring pada aplikasi MIS TUN dan aplikasi E-Pelaporan

3. Optimalisasi kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perkara yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilmiltun

Meskipun indikator ini merupakan bagian dari indikator lama yang berlaku hingga September 2025, substansi indikator tetap dipertahankan dalam revisi indikator yang mulai berlaku sejak Oktober 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa ketepatan waktu penyelesaian perkara tingkat banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara tetap menjadi aspek strategis dalam pengukuran kinerja organisasi. Capaian periode Januari–September 2025 yang melampaui target menjadi fondasi positif untuk menjaga konsistensi kinerja.

Indikator : 1.e. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	e. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Peradilan Militer	3.50	3.80	108,57%	-	-	-

Tabel 2.10 Capaian Kinerja indikator 1.e

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Peradilan Militer terealisasi sebesar 3,80 dari target 3,50 yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 108,57%.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan Peradilan Militer berada pada kategori sangat baik dan melampaui standar kinerja yang direncanakan. Peningkatan ini mencerminkan adanya perbaikan berkelanjutan dalam aspek pelayanan,

antara lain kecepatan dan ketepatan layanan, kejelasan prosedur, profesionalitas aparatur, serta kenyamanan sarana dan prasarana.

Capaian yang melampaui target didukung oleh:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, termasuk penyempurnaan standar operasional prosedur penyederhanaan alur layanan, serta penyesuaian standar waktu pelayanan layanan.
2. Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui pemberian informasi yang jelas kepada para pihak serta respons yang cepat terhadap kebutuhan layanan.
3. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan, baik secara langsung maupun berbasis teknologi informasi.
4. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi esurvei secara periodik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan.

Meskipun indikator ini merupakan bagian dari indikator lama yang berlaku hingga September 2025, substansi indikator tetap dipertahankan dalam revisi indikator yang mulai berlaku sejak Oktober 2025. Hal tersebut menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat tetap menjadi tolok ukur utama dalam evaluasi kinerja layanan Peradilan Militer. Capaian periode Januari–September 2025 yang melampaui target menjadi dasar yang positif untuk mempertahankan dan meningkatkan kualitas layanan.

Indikator : 1.f. Persentase Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara di Tingkat Banding Yang Tepat Waktu

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya Dukungan Teknis Penyelesaian Perkara di	f. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan	3.50	3.77	107,71%	-	-	-

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Peradilan Tata Usaha Negara						

Tabel 2.11 Capaian Kinerja indikator 1.f

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas Layanan Peradilan Tata Usaha Negara terealisasi sebesar 3,77 dari target 3,50 yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 107,71%.

Nilai tersebut menunjukkan bahwa persepsi masyarakat terhadap kualitas layanan Peradilan Tata Usaha Negara berada pada kategori sangat baik dan melampaui standar kinerja yang direncanakan. Capaian ini mencerminkan adanya peningkatan kualitas pelayanan, baik dari aspek kecepatan dan ketepatan layanan, kejelasan informasi dan prosedur, profesionalitas aparatur, maupun kenyamanan sarana dan prasarana pendukung.

Capaian yang melampaui target didukung oleh komitmen satuan kerja dalam melakukan perbaikan layanan secara berkelanjutan, pelaksanaan survei kepuasan masyarakat secara periodik sebagai bahan evaluasi, serta peningkatan pengawasan internal terhadap standar pelayanan.

Indikator ini tetap dipertahankan dalam revisi indikator yang mulai berlaku sejak Oktober 2025, yang menunjukkan bahwa tingkat kepuasan masyarakat tetap menjadi tolok ukur utama dalam evaluasi kinerja layanan Peradilan Tata Usaha Negara. Adapun indikator ini tidak terdapat pada tahun sebelumnya, sehingga capaian periode Januari–September 2025 menjadi baseline awal dalam pengukuran kinerja kepuasan masyarakat pada lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

SASARAN 2, Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan – Sept 2025	
				Realisasi	Capaian
2	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Pengguna Bantuan Hukum Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani	95%	100%	105,26%
		b. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang diselesaikan	45%	100%	222,22%
		c. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer yang Dilayani	100%	126,19%	126,19%
		d. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani	100%	123,33%	123,33%

Tabel 2.12 Capaian Kinerja sasaran 2

Indikator : 2.a. Persentase Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang Tepat Waktu

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan	a. Persentase Pengguna Bantuan Hukum	95%	100%	105,26%	77%	115,16%	149,55%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani						

Tabel 2.13 Capaian Kinerja indikator 2.a

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase pengguna bantuan hukum pada Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani mencapai 100% dari target 95% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator sebesar 105,26%.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target pada periode Januari–September 2025 ditetapkan lebih tinggi (95%), sehingga capaian menjadi lebih proporsional meskipun tetap melampaui target. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja dalam memberikan layanan bantuan hukum secara optimal.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Ketersediaan layanan Posbakum yang berfungsi optimal di setiap satuan kerja, sehingga mampu menampung seluruh permohonan yang masuk.
2. Sosialisasi layanan bantuan hukum yang efektif, sehingga masyarakat mengetahui dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
3. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan Posbakum, guna memastikan kualitas dan konsistensi pelayanan.

Meskipun indikator ini merupakan bagian dari indikator lama yang berlaku hingga September 2025, substansinya tetap dipertahankan dalam indikator hasil revisi yang mulai berlaku sejak Oktober 2025. Hal tersebut menegaskan bahwa pelayanan bantuan hukum tetap menjadi prioritas dalam pengukuran kinerja Peradilan Tata Usaha Negara.

**Indikator : 2.b. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya
Perkara yang diselesaikan**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	b. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara yang diselesaikan	45%	100%	222,22%	80%	77,27%	94,58%

Tabel 2.14 Capaian Kinerja indikator 2.b

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase permohonan pembebasan biaya perkara yang diselesaikan mencapai 100% dari target 45% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator sebesar 222,22%.

Realisasi tersebut diperoleh dari 14 perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dari total 14 perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara dalam periode pelaporan. Dengan demikian, seluruh permohonan yang diajukan dan memenuhi persyaratan dapat diselesaikan secara tuntas.

Besarnya capaian (222,22%) dipengaruhi oleh penetapan target yang relatif rendah (45%), sehingga ketika seluruh permohonan dapat diselesaikan (100%), nilai capaian menjadi sangat tinggi secara persentase. Target ini disebabkan karena rendahnya capaian pada tahun-tahun sebelumnya untuk indikator ini.

Dengan demikian, tingginya capaian lebih mencerminkan formulasi target yang moderat dibandingkan lonjakan jumlah perkara prodeo. Target yang rendah disebabkan oleh realisasi yang rendah pada tahun-tahun sebelumnya sehingga membuat capaian kurang dari 100%. Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya target sebesar 80% dengan

realisasi 77,27% dan capaian 94,58%. Dibandingkan tahun sebelumnya, capaian periode Januari–September 2025 menunjukkan peningkatan signifikan dalam hal penyelesaian seluruh permohonan yang diajukan.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat prodeo melalui posbakum turut meningkatkan kesiapan dan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas prodeo.
2. Dukungan anggaran yang memadai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Badilmiltun berkontribusi besar dalam menunjang pelaksanaan pembebasan biaya perkara.

Meskipun indikator ini merupakan bagian dari indikator lama yang berlaku sampai dengan September 2025, substansinya tetap dipertahankan dalam indikator hasil revisi yang mulai berlaku sejak Oktober 2025. Hal ini menunjukkan bahwa pelayanan pembebasan biaya perkara tetap menjadi aspek penting dalam pengukuran kinerja akses terhadap keadilan.

Indikator : 2.c. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer yang Dilayani

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	c. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer yang Dilayani	100%	126,19%	126,19%	87%	111,60%	128,27%

Tabel 2.15 Capaian Kinerja indikator 2.c

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase

perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer yang dilayani terealisasi sebesar 126,19% dari target 100% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator juga sebesar 126,19%.

Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan melampaui target yang telah direncanakan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kebutuhan riil pelaksanaan sidang di luar gedung yang cukup besar, khususnya untuk menjangkau wilayah atau satuan yang berada jauh dari lokasi pengadilan militer.

Selain itu, tingginya capaian juga menunjukkan adanya:

1. Beban perkara yang disidangkan mengalami peningkatan dari target awal, sehingga jumlah perkara yang diselesaikan melebihi target yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada satuan kerja penerima anggaran sidang di luar gedung pengadilan turut meningkatkan kesiapan dan pemahaman aparatur dalam melaksanakan persidangan tersebut.
3. Dukungan anggaran yang memadai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Badilmiltun berkontribusi besar dalam menunjang pelaksanaan persidangan di luar gedung pengadilan.

Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya target ditetapkan sebesar 87% dengan realisasi 111,60% dan capaian 128,27%, sebagai catatan pada tahun 2024 realisasi pada indikator sidang di luar Gedung pengadilan merupakan realisasi gabungan antara Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun begitu target pada periode Januari–September 2025 ditetapkan lebih tinggi (100%), sehingga capaian menjadi lebih proporsional meskipun tetap melampaui target. Capaian tersebut memperlihatkan konsistensi kinerja dalam memberikan layanan persidangan yang adaptif dan responsif terhadap kebutuhan penyelesaian perkara.

Indikator : 2.d. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Terselenggaranya Kemudahan Akses Peradilan di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	d. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang Dilayani	100%	123,33%	123,33%	87%	111,60%	128,27%

Tabel 2.16 Capaian Kinerja indikator 2.d

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase perkara sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani terealisasi sebesar 123,33% dari target 100% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator juga sebesar 123,33%.

Capaian ini menunjukkan bahwa jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung melampaui proyeksi yang telah direncanakan. Kondisi tersebut mencerminkan adanya kebutuhan pelayanan persidangan yang menuntut fleksibilitas lokasi pelaksanaan sidang, baik karena pertimbangan efektivitas, efisiensi, maupun kemudahan akses bagi para pihak.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada satuan kerja penerima anggaran sidang di luar gedung pengadilan turut meningkatkan kesiapan dan pemahaman aparatur dalam melaksanakan persidangan tersebut.
2. Dukungan anggaran yang memadai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Badilmiltun berkontribusi besar dalam menunjang pelaksanaan persidangan di luar gedung pengadilan.

Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya target ditetapkan sebesar 87% dengan realisasi 111,60% dan capaian 128,27%, sebagai catatan pada tahun 2024 realisasi pada indikator sidang di luar Gedung pengadilan merupakan realisasi gabungan antara Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Meskipun begitu dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target periode Januari–September 2025 ditetapkan lebih tinggi (100%), sehingga capaian menjadi lebih proporsional meskipun tetap melampaui target. Hal ini mencerminkan kesinambungan kinerja dalam penyediaan layanan sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

SASARAN 3, Terselenggaranya Peningkatan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan – Sept 2025	
				Realisasi	Capaian
3	Terselenggaranya Peningkatan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis	100%	100%	100%
		b. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis	100%	100%	100%

Tabel 2.17 Capaian Kinerja sasaran 3

Indikator : 3.a. Persentase Perkara Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang

Dilayani

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Terselenggaranya Peningkatan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis	100%	100%	100%	85%	100%	117,64%

Tabel 2.18 Capaian Kinerja indikator 3.a

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase SDM tenaga teknis Peradilan Militer yang memiliki kemampuan di bidang teknis telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Realisasi tersebut ditunjukkan dengan 126 SDM tenaga teknis yang mengikuti peningkatan kompetensi di bidang teknis, sesuai dengan jumlah yang ditargetkan dalam tahun berjalan. Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam penguatan kapasitas teknis aparatur guna mendukung kualitas penyelesaian perkara dan administrasi peradilan.

Adapun rincian kegiatan peningkatan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi:

1. 46 peserta Bimbingan Teknis Aplikasi e-Berpadu di lingkungan Peradilan Militer pada 26–28 Mei 2025;
2. 40 peserta Bimbingan Teknis Penyelesaian Perkara yang berkaitan dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2023 tentang KUHP di lingkungan Peradilan Militer pada 26–28 Mei 2025;
3. 40 peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Profesionalisme Panitera/Panmud/PP dalam bidang administrasi perkara dan minutas berkas perkara di lingkungan Peradilan Militer pada 6–8 Juli 2025.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana target ditetapkan sebesar 85% dengan realisasi 100% (capaian 117,64%), penetapan target

tahun 2025 sebesar 100% menunjukkan peningkatan standar kinerja sekaligus komitmen untuk memastikan seluruh tenaga teknis memperoleh penguatan kompetensi secara merata.

Indikator : 3.b. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Terselenggaranya Peningkatan Hasil Pembinaan Bagi Aparat Tenaga Teknis di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	b. Persentase SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang Mempunyai Kemampuan di Bidang Teknis	100%	100%	100%	85%	100%	117,64%

Tabel 2.19 Capaian Kinerja indikator 3.b

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase SDM tenaga teknis Peradilan Tata Usaha Negara yang memiliki kemampuan di bidang teknis telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Realisasi tersebut ditunjukkan dengan 120 SDM tenaga teknis yang mengikuti peningkatan kompetensi di bidang teknis dari total 120 yang ditargetkan dalam tahun berjalan. Hal ini mencerminkan komitmen dalam memastikan peningkatan kapasitas teknis aparatur secara menyeluruh dan terencana.

Adapun rincian kegiatan peningkatan kompetensi yang telah dilaksanakan meliputi:

1. 40 peserta Bimbingan Teknis Pendalaman Sengketa Tindakan Faktual bagi Hakim Peradilan TUN pada tanggal 26–28 Mei 2025;
2. 40 peserta Bimbingan Teknis Peningkatan Kompetensi bagi Pejabat

Kepaniteraan dan Kejurusitaan Peradilan TUN pada tanggal 26–28 Mei 2025;

3. 40 peserta Bimbingan Teknis Pemeriksaan Sengketa Lingkungan Hidup di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara pasca berlakunya Undang-Undang Cipta Kerja pada tanggal 6–8 Juli 2025.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana target ditetapkan sebesar 85% dengan realisasi 100% (capaian 117,64%), penetapan target tahun 2025 sebesar 100% menunjukkan peningkatan standar kinerja sekaligus upaya untuk memastikan seluruh SDM tenaga teknis memperoleh penguatan kompetensi secara merata.

SASARAN 4, Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Jan – Sept 2025	
				Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%
		b. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%
		c. Persentase Pemenuhan Sarana Internal Direktorat	100%	100%	100%

	Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara			
	d. Persentase Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani di bidang kepegawaian	100%	100%	100%
	e. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Militer yang disusun atau yang disempurnakan	100%	100%	100%
	f. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun atau yang disempurnakan	100%	100%	100%
	g. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Militer	100%	100%	100%
	h. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%
	i. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Militer yang disusun	100%	100%	100%
	j. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun	100%	100%	100%
	k. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan	100%	100%	100%

		Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer			
		I. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%

Tabel 2.20 Capaian Kinerja sasaran 4

Indikator : 4.a. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Persentase Layanan Dukungan Manajemen Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	-	-	-

Tabel 2.21 Capaian Kinerja indikator 4.a

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase layanan dukungan manajemen internal pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 100%.

Realisasi tersebut diperoleh dari 8 layanan dukungan manajemen

internal yang telah dilaksanakan dari target 8 layanan yang direncanakan sampai dengan bulan September 2025. Dengan demikian, seluruh layanan yang menjadi bagian dari perencanaan periode berjalan telah terlaksana secara penuh.

Meskipun indikator ini merupakan bagian dari indikator lama yang berlaku sampai dengan September 2025, pencapaian penuh (100%) mencerminkan stabilitas dan konsistensi pelaksanaan fungsi manajemen internal sebagai fondasi utama dalam mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal secara keseluruhan.

**Indikator : 4.b. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan
Peradilan Tata Usaha Negara**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	b. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	-	-	-

Tabel 2.22 Capaian Kinerja indikator 4.b

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, penyusunan dokumen manajemen kinerja internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Realisasi tersebut didukung oleh tersusunnya 9 dokumen manajemen kinerja internal dari Januari sampai September 2025 dari total 9 dokumen yang ditargetkan. Capaian ini menunjukkan bahwa proses

perencanaan, pengukuran, dan pelaporan kinerja internal telah dilaksanakan sesuai dengan rencana yang telah ditetapkan.

Dengan terpenuhinya seluruh dokumen yang direncanakan hingga periode pelaporan, indikator ini mencerminkan konsistensi dan ketepatan waktu dalam pengelolaan manajemen kinerja internal di lingkungan Direktorat Jenderal. Ke depan, kualitas substansi dan pemanfaatan dokumen sebagai instrumen pengendalian kinerja tetap menjadi fokus utama selain pemenuhan kuantitas dokumen.

**Indikator : 4.c. Persentase Pemenuhan Sarana Internal
Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer
dan Peradilan Tata Usaha Negara**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	c. Persentase Pemenuhan Sarana Internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	-	-	-

Tabel 2.23 Capaian Kinerja indikator 4.c

Pada periode Januari sampai dengan Triwulan III (September) 2025, persentase pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 100%.

Realisasi tersebut diperoleh dari 78 kegiatan pemenuhan sarana internal yang telah dilaksanakan dari total target 78 kegiatan dalam satu tahun anggaran (hingga September 2025). Dengan demikian, seluruh

rencana pemenuhan sarana internal yang diprogramkan pada periode berjalan telah terealisasi secara penuh.

Pemenuhan sarana internal tersebut meliputi:

4. Pengadaan Alat Pengolah Data dan Komunikasi, antara lain:
 - Laptop sebanyak 18 unit
 - PC sebanyak 3 unit
 - Printer sebanyak 7 unit
 - Scanner sebanyak 1 unit
 - Kamera sebanyak 2 unit
 - LCD Monitor sebanyak 4 unit

5. Pengadaan Peralatan dan Fasilitas Perkantoran, antara lain:
 - Kursi kerja sebanyak 30 unit
 - Sice sebanyak 3 unit
 - Dispenser sebanyak 8 unit
 - Lemari kayu sebanyak 1 unit
 - Penghancur kertas sebanyak 1 unit

Total keseluruhan pemenuhan sarana internal yang dilaksanakan sebanyak 78 unit/kegiatan.

Capaian ini menunjukkan bahwa dukungan sarana dan prasarana internal telah terpenuhi sesuai perencanaan, sehingga mendukung kelancaran pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi, baik dari sisi administrasi, pengelolaan data, maupun operasional perkantoran. Konsistensi pemenuhan sarana internal ini menjadi bagian penting dalam menjaga efektivitas kinerja Direktorat Jenderal secara keseluruhan.

Indikator : 4.d. Persentase Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani di bidang kepegawaian

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	d. Persentase Pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani di bidang kepegawaian	100%	100%	100%	-	-	-

Tabel 2.24 Capaian Kinerja indikator 4.d

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani di bidang kepegawaian terealisasi sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 100%.

Realisasi tersebut diperoleh dari 94 pegawai yang telah mendapatkan layanan di bidang kepegawaian dari total 94 pegawai yang tercatat pada periode pelaporan. Layanan kepegawaian tersebut meliputi administrasi kepegawaian, pengelolaan data dan dokumen kepegawaian, layanan kenaikan pangkat dan jabatan, pengelolaan cuti, serta layanan administratif lainnya sesuai ketentuan yang berlaku.

Capaian penuh ini menunjukkan bahwa seluruh kebutuhan layanan kepegawaian pegawai telah terpenuhi secara optimal dan tepat waktu. Hal ini mencerminkan tertibnya pengelolaan administrasi kepegawaian serta dukungan manajemen internal yang berjalan efektif dalam menunjang pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator : 4.e. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Militer yang disusun atau yang disempurnakan

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	e. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Militer yang disusun atau yang disempurnakan	100%	100%	100%	-	-	-

Tabel 2.25 Capaian Kinerja indikator 4.e

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, penyusunan dan/atau penyempurnaan dokumen manajemen layanan Peradilan Militer telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam tahun berjalan.

Realisasi tersebut ditunjukkan dengan tersusunnya 2 dokumen manajemen layanan Peradilan Militer dari total 2 dokumen yang ditargetkan dalam satu tahun. Hal ini mencerminkan bahwa proses perencanaan dan penguatan tata kelola layanan telah dilaksanakan sesuai rencana kerja yang telah ditetapkan.

Capaian ini menunjukkan komitmen dalam menjaga kualitas standar layanan serta memastikan dokumen manajemen yang tersedia senantiasa relevan dan selaras dengan kebutuhan organisasi. Ke depan, selain menjaga konsistensi pemenuhan target, peningkatan kualitas substansi dan implementasi dokumen dalam praktik layanan akan menjadi perhatian utama.

Indikator : 4.f. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun atau yang disempurnakan

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	f. Persentase Dokumen Manajemen Layanan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun atau yang disempurnakan	100%	100%	100%	-	-	-

Tabel 2.26 Capaian Kinerja indikator 4.f

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, persentase dokumen manajemen layanan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun atau disempurnakan mencapai 100% sesuai dengan target yang ditetapkan, sehingga capaian indikator sebesar 100%.

Realisasi tersebut diperoleh dari 2 dokumen manajemen layanan yang berhasil disusun atau disempurnakan dari total target 2 dokumen. Dengan demikian, seluruh dokumen yang direncanakan pada periode berjalan telah terselesaikan sesuai perencanaan.

Pemenuhan target secara penuh pada periode Januari–September 2025 mencerminkan efektivitas perencanaan dan pengendalian program di bidang pengembangan manajemen layanan Peradilan Tata Usaha Negara.

Indikator : 4.g. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial	g. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi	100%	100%	100%	80%	119,84%	149,80%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Militer						

Tabel 2.27 Capaian Kinerja indikator 4.g

Berdasarkan data periode Januari sampai dengan September 2025, persentase tenaga teknis yang dipromosikan dan dimutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Militer telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Realisasi tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya 101 promosi dan mutasi tenaga teknis dari total 101 yang ditargetkan dalam periode pengukuran. Perlu disampaikan bahwa data yang digunakan dalam penghitungan ini adalah Januari sampai dengan September 2025, sedangkan periode Oktober sampai dengan Desember tidak termasuk dalam cakupan perhitungan indikator ini.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana target ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi 119,84% (capaian 149,80%), penetapan target tahun 2025 yang sebesar 100% menunjukkan adanya penyesuaian perencanaan agar lebih terukur dan selaras dengan kebutuhan riil organisasi.

Indikator : 4.h. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	h. Persentase Tenaga Teknis yang Promosi dan Mutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	80%	119,84%	149,80%

Tabel 2.28 Capaian Kinerja indikator 4.h

Berdasarkan data periode Januari sampai dengan September 2025, persentase tenaga teknis yang dipromosikan dan dimutasi untuk memenuhi kebutuhan Peradilan Tata Usaha Negara telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Realisasi tersebut ditunjukkan dengan terlaksananya 319 promosi dan mutasi tenaga teknis dari total 319 yang ditargetkan dalam periode pengukuran, termasuk diantaranya 142 orang hakim baru pada Pengadilan TUN perlu ditegaskan bahwa data yang digunakan dalam penghitungan indikator ini mencakup periode Januari sampai dengan September 2025, sedangkan periode Oktober sampai dengan Desember tidak diperhitungkan.

Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, di mana target ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi 119,84% (capaian 149,80%), penetapan target tahun 2025 sebesar 100% menunjukkan adanya penyesuaian agar lebih realistis dan selaras dengan kebutuhan riil organisasi.

Indikator : 4.i. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Militer yang disusun

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	i. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Militer yang disusun	100%	100%	100%	-	-	-

Tabel 2.29 Capaian Kinerja indikator 4.i

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, penyusunan dokumen manajemen kinerja internal Peradilan Militer telah terealisasi sebesar 100% dari target tahunan yang ditetapkan.

Realisasi tersebut ditunjukkan dengan tersusunnya 1 dokumen manajemen kinerja internal dari total 1 dokumen yang ditargetkan. Hal ini menandakan bahwa proses perencanaan dan pengendalian kinerja internal telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja yang telah ditetapkan.

Capaian ini mencerminkan konsistensi dalam penguatan sistem manajemen kinerja internal. Ke depan, fokus tidak hanya pada pemenuhan target kuantitatif, tetapi juga pada optimalisasi kualitas dan pemanfaatan dokumen sebagai instrumen evaluasi dan peningkatan kinerja organisasi.

Indikator : 4.j. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di	j. Persentase Dokumen Manajemen Kinerja Internal Peradilan Tata	100%	100%	100%	-	-	-

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Usaha Negara yang disusun						

Tabel 2.30 Capaian Kinerja indikator 4.j

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, penyusunan dokumen manajemen kinerja internal Peradilan Tata Usaha Negara telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan dalam tahun berjalan.

Realisasi tersebut ditunjukkan dengan tersusunnya 1 dokumen manajemen kinerja internal dari total 1 dokumen yang ditargetkan. Hal ini mencerminkan bahwa perencanaan dan penguatan sistem pengendalian kinerja internal telah dilaksanakan sesuai rencana.

Capaian ini menunjukkan konsistensi dalam mendukung tata kelola kinerja yang akuntabel dan terukur. Ke depan, selain menjaga ketepatan waktu pemenuhan target, optimalisasi kualitas substansi dan implementasi dokumen dalam proses evaluasi kinerja akan terus ditingkatkan.

Indikator : 4.k. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer	k. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur	100%	100%	100%	-	-	-

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	dan Peradilan Tata Usaha Negara	Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer						

Tabel 2.31 Capaian Kinerja indikator 4.k

Pada periode Januari sampai dengan September 2025, peningkatan kualitas kepemimpinan dan kemampuan aparatur pengadilan di lingkungan Peradilan Militer telah terealisasi sebesar 100% dari target yang ditetapkan.

Realisasi tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan 40 hakim dan aparatur pengadilan militer dalam kegiatan peningkatan kompetensi manajerial dari total 40 orang yang ditargetkan. Hal ini mencerminkan komitmen dalam penguatan kapasitas sumber daya manusia guna mendukung tata kelola peradilan yang profesional dan efektif.

Capaian ini menunjukkan bahwa program pengembangan kompetensi telah dilaksanakan sesuai rencana. Ke depan, selain memastikan keberlanjutan program, evaluasi terhadap dampak pelatihan terhadap peningkatan kinerja dan kualitas layanan peradilan akan menjadi perhatian utama.

Indikator : 4.I. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Terselenggaranya Dukungan Administrasi Justisial Penyelesaian Perkara di Lingkungan	I. Persentase Peningkatan Kualitas Kepemimpinan dan Peningkatan	100%	100%	100%	-	-	-

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Jan – Sept 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Kemampuan Aparatur Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						

Tabel 2.32 Capaian Kinerja indikator 4.1

Berdasarkan data periode Januari sampai dengan September 2025, peningkatan kualitas kepemimpinan dan kemampuan aparatur pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah terealisasi sebesar 100% dari target tahunan yang ditetapkan.

Realisasi tersebut ditunjukkan dengan keikutsertaan 78 hakim dan aparatur pengadilan TUN dalam kegiatan peningkatan kompetensi manajerial dari total 78 orang yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa program pengembangan kapasitas sumber daya manusia telah dilaksanakan sesuai dengan rencana kerja.

Capaian ini mencerminkan komitmen dalam memperkuat kompetensi manajerial aparatur guna mendukung tata kelola peradilan yang profesional, akuntabel, dan berorientasi pada peningkatan kualitas layanan. Ke depan, evaluasi terhadap efektivitas dan dampak kegiatan peningkatan kompetensi akan terus dilakukan untuk memastikan kontribusi nyata terhadap kinerja organisasi.

G. Revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025

Sehubungan dengan diterbitkannya dokumen Rencana Strategis Mahkamah Agung Tahun 2025-2029 yang ditandatangani pada 16 September 2025, Ditjen Badilmiltun melakukan revisi Perjanjian Kinerja Tahun 2025. Berikut perjanjian kinerja tahun 2025 setelah revisi:

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	<ul style="list-style-type: none"> a. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu b. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu c. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer d. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer e. Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer f. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer g. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer h. Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer 	<ul style="list-style-type: none"> 90% 90% 100% 95% 95% 90% 90% 70%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		i. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40%
		j. Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40%
		k. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	99%
		l. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	84%
		m. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		n. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		o. Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		p. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	81%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		q. Persentase Perkara yang Menggunakan e- Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		r. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	44%
2.	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	a. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer	90%
		b. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%
		c. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan	60%
3.	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal	a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	3,8
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3,8
		c. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani	100%
4.	Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang prima dan optimal	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	76,3
		b. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	91,00

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target
		c. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer	3,8
		d. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	3,8
		e. Indeks layanan SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	3,8

Tabel 2.33 Perjanjian Kinerja Tahun 2025 Revisi

BAB III

AKUNTABILITAS KINERJA DAN KEUANGAN

A. Pengukuran Capaian Kinerja Tahun 2025

Capaian kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tahun 2025 Berdasarkan Renstra Mahkamah Agung 2025-2029 dilakukan dengan cara membandingkan antara target dengan realisasi masing-masing indikator kinerja sasaran. Uraian mengenai tingkat capaian kinerja masing-masing indikator yang ada dalam Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tersaji dalam tabel di bawah ini :

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	a. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90%	9,479%	110,52%
		b. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90%	99%	110%
		c. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu	100%	99,47%	99,47%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer			
		d. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	95%	99,91%	105,17%
		e. Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	95%	99,72%	104,97%
		f. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	90%	102,49%	113,88%
		g. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada	90%	99,19%	110,21%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer			
		h. Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer	70%	60,74%	86,77%
		i. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40%	65,50%	163,74%
		j. Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40%	65,12%	162,80%
		k. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	99%	99,36%	100,36%
		l. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	84%	86,36%	102,81%
		m. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu	100%	100%	100%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara			
		n. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	99,59%	99,59%
		o. Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	99,96%	99,96%
		p. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	81%	91,73%	113,25%
		q. Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		r. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	44%	62,58%	142,22%
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	a. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer	90%	123,66%	137,40%
		b. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	107,69%	107,69%
		c. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan	60%	100%	166,67%
3	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal	a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	3,8	3.82	100,72%
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3,8	3,79	99,67%
		c. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan	100%	100%	100%

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Target	Realisasi	Capaian
		Tata Usaha Negara yang dilayani			
4	Meningkatnya Dukungan Layanan di Lingkungan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	76,3	76,35	100,07%
		b. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	91,00	98,80	108,57%
		c. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer	3,8	N/A	N/A
		d. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	3,8	N/A	N/A
		e. Indeks layanan SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	3,8	N/A	N/A

Tabel 3.1 Capaian Kinerja Tahun 2025 Revisi
(Berdasarkan Renstra Mahkamah Agung 2025-2029)

B. Analisis Capaian Kinerja

SASARAN 1, Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1.	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	a. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90%	100%	111,11%	-	-	-
		b. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90%	99%	110%	-	-	-
		c. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer	100%	99,47%	99,47%	-	-	-
		d. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	95%	99,91%	105,17%	-	-	-
		e. Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat	95%	99,72%	104,97%	-	-	-

		Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer						
	f.	Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	90%	102,49%	113,88%	-	-	-
	g.	Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer	90%	99,19%	110,21%	-	-	-
	h.	Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer	70%	59,85%	85,50%	-	-	-
	i.	Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40%	65,50%	163,74%	-	-	-

		j. Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40%	65,12%	162,80%	-	-	-
		k. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	99%	99,36%	100,36%	-	-	-
		l. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	84%	86,36%	102,81%	-	-	-
		m. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	-	-	-
		n. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan	100%	99,59%	99,59%	-	-	-

	Peradilan Tata Usaha Negara						
	o. Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	99,96%	99,96%	-	-	-
	p. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	81%	91,73%	113,25%	-	-	-
	q. Persentase Perkara yang Menggunakan e- Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%	-	-	-
	r. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	44%	62,58%	142,22%	-	-	-

Tabel 3.2 Capaian Kinerja Sasaran 1

Indikator : 1.a. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang

Tepat Waktu.

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	a. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90%	99,47%	110,52%	-	-	-

Tabel 3.3 Capaian Kinerja Indikator 1.a

Pada tahun 2025 Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer berhasil menyelesaikan 99,47% perkara secara tepat waktu dari 90% yang ditargetkan, sehingga capaiannya menjadi 110,52% dengan rincian dari 377 perkara putus di pengadilan militer tingkat banding, sebanyak 375 perkara diputus secara tepat waktu berdasarkan SEMA No 2 Tahun 2014.

Faktor utama yang menentukan tingginya capaian target pada indikator Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam hal pelaksanaan kegiatan monitoring penyelesaian perkara (berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014) melalui evaluasi laporan bulanan yang dikirimkan oleh satuan kerja serta kegiatan pembinaan oleh Dirjen Badilmiltun
2. Rasio jumlah perkara terhadap jumlah majelis hakim berada dalam batas kapasitas penanganan yang proporsional
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIRATMIL dan aplikasi OPERA dalam pemantauan progress penyelesaian perkara Tingkat banding secara *real time*

4. Pelaksanaan bimbingan teknis yudisial terkait penyusunan putusan dan manajemen perkara Tingkat banding yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses pemeriksaan berkas dan percepatan penyelesaian perkara

Berdasarkan faktor-faktor keberhasilan yang telah dijelaskan, diharapkan kinerja penyelesaian perkara tingkat banding di lingkungan Peradilan Militer dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Konsistensi monitoring, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIRATMIL dan aplikasi OPERA, serta penguatan komitmen pimpinan dan pengawasan internal diharapkan mampu menjaga stabilitas capaian indikator kinerja pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, diharapkan tercipta tata kelola penyelesaian perkara yang semakin efektif, akuntabel, dan responsif terhadap batas waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014, sehingga prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terus terwujud secara nyata di lingkungan Peradilan Militer.

Indikator :1.b. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	b. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90%	99%	110%	-	-	-

Tabel 3.4 Capaian Kinerja Indikator 1.b

Pada tahun 2025 Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer berhasil menyelesaikan 99% perkara secara tepat waktu dari 90% yang ditargetkan, sehingga capaiannya menjadi 110% dengan rincian dari 2.102 perkara putus di tingkat pertama, sebanyak 2.081 perkara diputus secara tepat waktu berdasarkan SEMA No 2 Tahun 2014.

Faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam mencapai target pada indikator Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam hal pelaksanaan kegiatan monitoring penyelesaian perkara (berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014) melalui evaluasi laporan bulanan yang dikirimkan oleh satuan kerja serta kegiatan pembinaan oleh Dirjen Badilmiltun
2. Rasio jumlah perkara terhadap jumlah majelis hakim berada dalam batas kapasitas penanganan yang proporsional
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIRATMIL dan aplikasi OPERA dalam pemantauan progress penyelesaian perkara Tingkat banding secara *real time*
4. Pelaksanaan bimbingan teknis yudisial terkait penyusunan putusan dan manajemen perkara Tingkat banding yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses pemeriksaan berkas dan percepatan penyelesaian perkara

Berdasarkan faktor-faktor keberhasilan yang telah dijelaskan, diharapkan kinerja penyelesaian perkara tingkat pertama di lingkungan Peradilan Militer dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan secara berkelanjutan. Konsistensi monitoring, optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIRATMIL dan aplikasi OPERA, serta penguatan komitmen pimpinan dan pengawasan internal diharapkan mampu menjaga stabilitas capaian indikator kinerja pada tahun-tahun mendatang. Selain itu, diharapkan tercipta tata kelola penyelesaian perkara yang semakin efektif, akuntabel, dan responsif terhadap batas waktu penyelesaian sebagaimana diatur dalam SEMA Nomor 2 Tahun 2014, sehingga prinsip peradilan yang

seederhana, cepat, dan biaya ringan dapat terus terwujud secara nyata di lingkungan Peradilan Militer.

Indikator :1.c. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	c. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer	100%	99,47%	99,47%	-	-	-

Tabel 3.5 Capaian Kinerja Indikator 1.c

Pada tahun 2025, Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer merealisasikan pengiriman salinan putusan tepat waktu sebesar 99,47% dari target 100% yang telah ditetapkan, sehingga capaiannya menjadi 99,47% dengan rincian sebanyak 375 salinan putusan dikirimkan ke pengadilan pengaju secara tepat waktu dari 377 perkara tingkat banding yang diputus. Hal ini menunjukkan bahwa sebagian besar salinan putusan telah dikirimkan kepada Pengadilan Pengaju sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku. Terdapat 2 salinan putusan yang pengirimannya sudah selesai memenuhi batas waktu yang ditentukan, tetapi pengirimannya melebihi dari tahun anggaran pelaporan.

Adapun hambatan yang memengaruhi belum tercapainya target secara penuh antara lain:

1. Adanya keterlambatan dalam proses minutasasi dan penyelesaian administrasi putusan.
2. Faktor koordinasi administratif, termasuk kelengkapan berkas atau konfirmasi penerimaan dari Pengadilan Pengaju.
3. Keterbatasan SDM administrasi yang berpengaruh terhadap kecepatan distribusi salinan putusan.
4. Adanya perkara yang diputus mendekati akhir tahun sehingga pengiriman Salinan putusan melebihi tahun laporan.

Sebagai upaya perbaikan, langkah-langkah yang dilakukan dan akan terus diperkuat antara lain:

1. Peningkatan monitoring bulanan terhadap batas waktu minutasasi dan pengiriman salinan putusan.
2. Optimalisasi monitoring pada aplikasi SIRATMIL dan aplikasi OPERA
3. Peningkatan pembinaan dan evaluasi berkala terhadap satuan kerja guna memastikan kepatuhan terhadap standar waktu pengiriman.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan pada tahun mendatang capaian indikator Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu dapat memenuhi target 100% secara optimal serta semakin memperkuat akuntabilitas dan ketertiban administrasi perkara di lingkungan Peradilan Militer.

Indikator : 1.d. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan	d. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan	95%	99,91%	105,17%	-	-	-

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer						

Tabel 3.6 Capaian Kinerja Indikator 1.d

Pada tahun 2025, Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer berhasil merealisasikan penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu sebesar 99,91% dari target 95% yang telah ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 105,17% dengan rincian sebanyak 2.169 salinan putusan yang tersedia/dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu dari 2.171 perkara tingkat pertama yang diputus. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh salinan putusan telah disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku.

Faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam mencapai dan melampaui target indikator ini antara lain:

1. Monitoring berkala terhadap proses minutasasi dan pengiriman 76alinalin putusan, sehingga setiap tahapan administrasi dapat dikendalikan sesuai batas waktu yang ditentukan.
2. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelesaian dan distribusi salinan putusan kepada para pihak.
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIRATMIL dan aplikasi OPERA sebagai sarana kontrol dan pencatatan waktu penyediaan maupun pengiriman salinan putusan.
4. Koordinasi yang efektif antara hakim, panitera, dan petugas kepaniteraan, sehingga tidak terjadi penundaan dalam proses administrasi pasca putusan.
5. Optimalisasi kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perkara yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilmiltun

Dengan capaian tersebut, diharapkan kualitas pelayanan administrasi perkara kepada para pihak semakin meningkat.

**Indikator : 1.e. Persentase Pengiriman Petikan/
Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding,
Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh
Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di
Lingkungan Peradilan Militer**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	e. Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	95%	99,72%	104,97%	-	-	-

Tabel 3.7 Capaian Kinerja Indikator 1.e

Pada tahun 2025, Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer berhasil merealisasikan pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu sebesar 99,72% dari target 95% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 104,97% dengan rincian sebanyak 717 pemberitahuan petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, PK disampaikan kepada para pihak secara tepat waktu dari 719 petikan atau amar putusan banding, kasasi, PK yang diterima pengadilan pengaju.

Capaian ini menunjukkan bahwa penyampaian informasi putusan kepada para pihak telah dilaksanakan secara tertib dan sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku. Faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam mencapai dan melampaui target indikator ini antara lain:

1. Monitoring berkala terhadap proses minutasasi dan pengiriman salinan putusan, sehingga setiap tahapan administrasi dapat dikendalikan sesuai batas waktu yang ditentukan.
2. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelesaian dan distribusi salinan putusan kepada para pihak.
3. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIRATMIL dan aplikasi OPERA sebagai sarana kontrol dan pencatatan waktu penyediaan maupun pengiriman salinan putusan.
4. Koordinasi yang efektif antara hakim, panitera, dan petugas kepaniteraan, sehingga tidak terjadi penundaan dalam proses administrasi pasca putusan.
5. Optimalisasi kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perkara yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilmiltun

Dengan capaian tersebut, diharapkan pelayanan informasi putusan kepada para pihak semakin transparan, akuntabel, dan responsif.

Indikator : 1.f. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian	f. Persentase Pengiriman	90%	102,49%	113,88%			

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer						

Tabel 3.8 Capaian Kinerja Indikator 1.f

Pada tahun 2025, Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer merealisasikan pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu sebesar 102,49% dari target 90% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 113,88%. Realisasi tersebut diperoleh dari 824 salinan putusan yang tersedia atau dikirimkan kepada para pihak secara tepat waktu, dari 804 salinan putusan banding, kasasi, dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju. Hal ini terjadi karena terdapat sisa salinan putusan dari tahun 2024 yang baru dikirimkan pada tahun 2025.

Capaian yang melebihi target ini menunjukkan adanya percepatan dan ketertiban dalam proses administrasi serta distribusi salinan putusan kepada para pihak. Faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam mencapai dan melampaui target indikator ini antara lain:

1. Monitoring intensif terhadap proses penerimaan dan distribusi salinan putusan, sehingga setiap putusan yang diterima segera ditindaklanjuti tanpa penundaan.
2. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIRATMIL dan aplikasi OPERA sebagai sarana pelacakan dan pengendalian batas waktu pengiriman salinan putusan.

3. Komitmen pimpinan dalam melakukan evaluasi dan pengawasan berkala, guna memastikan seluruh tahapan administrasi perkara dilaksanakan sesuai standar waktu yang telah ditetapkan.
4. Kepatuhan terhadap standar operasional prosedur (SOP) dalam penyelesaian dan distribusi salinan putusan kepada para pihak.
5. Optimalisasi kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perkara yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilmiltun
6. Koordinasi yang efektif antara hakim, panitera, dan petugas kepaniteraan, sehingga tidak terjadi penundaan dalam proses administrasi pasca putusan.

Dengan capaian tersebut, diharapkan kualitas pelayanan administrasi perkara pidana semakin meningkat serta memperkuat akuntabilitas dan kepastian hukum bagi para pihak di lingkungan Peradilan Militer.

Indikator : 1.g. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	g. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer	90%	99,19%	110,21%			

Tabel 3.9 Capaian Kinerja Indikator 1.g

Pada tahun 2025, Seluruh pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer berhasil merealisasikan pengunggahan putusan pada Direktori Putusan sebesar 99,19% dari target 90% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 110,21%. Realisasi tersebut diperoleh dari 2.455 putusan yang telah diunggah pada Direktori Putusan dari 2.475 putusan yang telah diminutasi. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan komitmen kuat terhadap prinsip transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan peradilan.

Faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam mencapai dan melampaui target indikator ini antara lain:

1. Monitoring berkala terhadap proses minutasi dan pengunggahan putusan, sehingga setiap putusan segera diunggah (*one day publish*) pada direktori putusan sesuai ketentuan.
2. Peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan satuan kerja terhadap kewajiban publikasi putusan, sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi.
3. Pengawasan dan evaluasi rutin oleh pimpinan, guna memastikan tidak terjadi penundaan dalam proses unggah putusan.
4. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIRATMIL dan aplikasi OPERA sebagai sarana monitoring publikasi putusan yang wajib di publikasi pada direktori putusan.

Dengan capaian tersebut, diharapkan transparansi, akuntabilitas, dan aksesibilitas informasi putusan kepada masyarakat semakin meningkat serta memperkuat kepercayaan publik terhadap kinerja Peradilan Militer.

Indikator : 1.h. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	h. Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer	70%	60,74%	86,77%			

Tabel 3.10 Capaian Kinerja Indikator 1.h

Pada tahun 2025, penyelesaian perkara melalui pendekatan keadilan restoratif di Lingkungan Peradilan Militer terealisasi sebesar 60,74% dari target 70% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 86,77%. Realisasi tersebut diperoleh dari 82 perkara yang berhasil diselesaikan melalui pendekatan keadilan restoratif dari 135 perkara yang memenuhi kriteria penerapan keadilan restoratif.

Belum tercapainya target indikator ini dipengaruhi oleh beberapa hambatan, antara lain:

1. Belum tercapainya kesepakatan perdamaian oleh para pihak dalam proses musyawarah/restoratif, sehingga perkara tetap dilanjutkan melalui proses persidangan biasa.
2. Keterbatasan pemahaman atau persepsi para pihak terhadap manfaat dan tujuan keadilan restoratif, sehingga tidak semua pihak bersedia menempuh mekanisme tersebut.

Adapun upaya perbaikan yang dilakukan dan akan terus ditingkatkan antara lain:

1. Pembinaan dan peningkatan kapasitas aparatur peradilan, khususnya dalam teknik mediasi restoratif.

2. Peningkatan sosialisasi dan pemahaman mengenai keadilan restoratif kepada para pihak guna mendorong penerimaan dan partisipasi aktif dalam proses tersebut.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan penerapan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan Peradilan Militer dapat lebih optimal pada tahun mendatang, sehingga memberikan penyelesaian perkara yang lebih berkeadilan, humanis, dan berorientasi pada pemulihan.

Indikator : 1.i. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	i. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40%	65,50%	163,74%	-	-	-

Tabel 3.11 Capaian Kinerja Indikator 1.i

Pada tahun 2025, pelimpahan perkara pidana secara elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer terealisasi sebesar 65,50% dari target 40% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 163,74%. Realisasi tersebut diperoleh dari 1.101 perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) dari total 1.681 perkara pidana yang dilimpahkan di lingkungan Peradilan Militer. Capaian ini ini dipengaruhi oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain:

1. Komitmen kuat satuan kerja dalam mendukung transformasi digital peradilan, khususnya dalam penerapan sistem e-Berpadu.
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Peradilan Militer dengan aparat penegak hukum yang memiliki keterkaitan kewenangan dengan Peradilan Militer.
3. Sosialisasi dan Bimtek e-Berpadu yang dilakukan oleh Ditjen Badilmiltun sehingga proses pelimpahan perkara secara elektronik dapat berjalan lebih optimal.
4. Peningkatan kesiapan infrastruktur teknologi informasi, termasuk jaringan dan perangkat pendukung pada satuan kerja.
5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi pelimpahan elektronik, sehingga kendala teknis dapat segera ditangani.

Selain itu, capaian yang sangat tinggi ini juga menunjukkan bahwa target yang ditetapkan relatif rendah, mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama indikator ini dimasukkan dalam pengukuran. Penetapan target 40% pada awalnya mempertimbangkan aspek kehati-hatian, adaptasi sistem, serta asumsi adanya potensi kendala teknis dan resistensi perubahan. Namun dalam pelaksanaannya, tingkat adopsi e-Berpadu ternyata lebih cepat dan lebih luas dari yang diproyeksikan.

Dengan capaian tersebut, ke depan diperlukan penyesuaian target yang lebih proporsional agar indikator ini tetap menantang serta mampu mendorong percepatan transformasi digital secara berkelanjutan di lingkungan Peradilan Militer.

Indikator : 1.j. Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	j. Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	40%	65,12%	162,80%	-	-	-

Tabel 3.12 Capaian Kinerja Indikator 1.j

Pada tahun 2025, layanan perkara pidana yang diajukan secara elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer terealisasi sebesar 65,12% dari target 40% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 162,80%. Realisasi tersebut diperoleh dari 926 perkara pidana yang diajukan secara elektronik dari total 1.422 layanan perkara pidana. Capaian yang melampaui target secara signifikan ini didukung oleh beberapa faktor keberhasilan, antara lain:

1. Komitmen kuat satuan kerja dalam mendukung transformasi digital peradilan, khususnya dalam penerapan sistem e-Berpadu.
2. Penandatanganan Perjanjian Kerja Sama (PKS) antara Peradilan Militer dengan aparat penegak hukum yang memiliki keterkaitan kewenangan dengan Peradilan Militer.
3. Sosialisasi dan Bimtek e-Berpadu yang dilakukan oleh Ditjen Badilmiltun sehingga proses pelimpahan perkara secara elektronik dapat berjalan lebih optimal.
4. Peningkatan kesiapan infrastruktur teknologi informasi, termasuk jaringan dan perangkat pendukung pada satuan kerja.
5. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap implementasi pelimpahan elektronik, sehingga kendala teknis dapat segera ditangani.

Tingginya capaian ini juga menunjukkan bahwa target yang ditetapkan pada tahun berjalan relatif rendah, mengingat tahun 2025 merupakan tahun pertama indikator ini dimasukkan dalam pengukuran IKU. Penetapan target 40% sebelumnya mempertimbangkan masa transisi dan adaptasi terhadap sistem baru, termasuk potensi kendala teknis serta tingkat kesiapan pengguna layanan. Namun dalam implementasinya, tingkat penerimaan dan penggunaan e-Berpadu ternyata melampaui proyeksi awal.

Dengan capaian tersebut, ke depan diperlukan penyesuaian target yang lebih proporsional agar indikator ini tetap menantang serta mampu mendorong percepatan transformasi digital secara berkelanjutan di lingkungan Peradilan Militer.

Indikator : 1.k. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	k. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	99%	99,36%	100,36%			

Tabel 3.13 Capaian Kinerja Indikator 1.k

Pada tahun 2025, Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merealisasikan penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 99,36% dari target 99% yang ditetapkan, sehingga capaian

indikator mencapai 100,36%. Realisasi tersebut diperoleh dari 926 perkara tingkat banding yang diselesaikan tepat waktu dari 932 perkara tingkat banding yang diselesaikan. Capaian ini menunjukkan konsistensi kinerja dalam menjaga ketepatan waktu penyelesaian perkara, meskipun target yang ditetapkan sudah berada pada level yang sangat tinggi.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam hal pelaksanaan kegiatan monitoring penyelesaian perkara (berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014) melalui evaluasi laporan bulanan yang dikirimkan oleh satuan kerja serta kegiatan pembinaan oleh Dirjen Badilmiltun
2. Optimalisasi monitoring pada aplikasi MIS TUN dan aplikasi E-Pelaporan
3. Optimalisasi kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perkara yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilmiltun

Dengan capaian tersebut, diharapkan kinerja penyelesaian perkara tepat waktu di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat terus dipertahankan, sekaligus memperkuat prinsip peradilan yang sederhana, cepat, dan biaya ringan serta meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Indikator : 1.I. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang	I. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	84%	86,36%	102,81%			

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	pasti dan berkeadilan							

Tabel 3.14 Capaian Kinerja Indikator 1.1

Pada tahun 2025, Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merealisasikan penyelesaian perkara tepat waktu sebesar 86,36% dari target 84% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 102,81%. Realisasi tersebut diperoleh dari 1.881 perkara tingkat pertama yang diselesaikan tepat waktu dari total 2.178 perkara tingkat pertama yang diselesaikan. Ketepatan waktu penyelesaian perkara pada Peradilan Tata Usaha Negara sangat dipengaruhi oleh tingkat kompleksitas perkara, termasuk aspek substansi sengketa, jumlah pihak yang terlibat, kelengkapan alat bukti, serta dinamika persidangan. Meskipun demikian, capaian tahun 2025 menunjukkan bahwa pengelolaan perkara tetap dapat berjalan secara efektif dalam menghadapi karakteristik perkara yang beragam.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Komitmen pimpinan dalam hal pelaksanaan kegiatan monitoring penyelesaian perkara (berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014) melalui evaluasi laporan bulanan yang dikirimkan oleh satuan kerja serta kegiatan pembinaan oleh Dirjen Badilmiltun
2. Optimalisasi monitoring pada aplikasi MIS TUN dan aplikasi E-Pelaporan
3. Optimalisasi kegiatan bimbingan teknis penyelesaian perkara yang diselenggarakan oleh Ditjen Badilmiltun

Dengan capaian tersebut, diharapkan kinerja penyelesaian perkara tepat waktu di tingkat pertama Peradilan Tata Usaha Negara dapat terus

dipertahankan dan ditingkatkan, meskipun dihadapkan pada kompleksitas perkara yang dinamis.

Indikator : 1.m. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	m. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%			

Tabel 3.15 Capaian Kinerja Indikator 1.m

Pada tahun 2025, Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara berhasil merealisasikan pengiriman salinan putusan kepada Pengadilan Pengaju secara tepat waktu sebesar 100% sesuai dengan target yang ditetapkan. Realisasi tersebut diperoleh dari 999 salinan putusan yang dikirimkan tepat waktu dari 999 perkara tingkat banding yang diputus. Capaian ini menunjukkan konsistensi dan ketertiban administrasi dalam proses penyelesaian dan distribusi salinan putusan, sehingga tidak terdapat keterlambatan dalam penyampaian dokumen kepada pengadilan pengaju.

Faktor utama yang mendukung tercapainya target secara penuh antara lain:

1. Penggunaan e-Court sudah 100% di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara
2. Pelaksanaan monitoring dan evaluasi oleh pimpinan telah dilaksanakan secara optimal.

Dengan capaian 100% tersebut, diharapkan kualitas pelayanan administrasi perkara pada tingkat banding di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat terus dipertahankan, serta semakin memperkuat akuntabilitas dan profesionalisme lembaga peradilan.

Indikator : 1.n. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	n. Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	99,59%	99,59%			

Tabel 3.16 Capaian Kinerja Indikator 1.n

Pada tahun 2025, Pengadilan Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merealisasikan penyediaan/pengiriman salinan putusan kepada para pihak secara tepat waktu sebesar 99,59% dari target 100% yang ditetapkan. Realisasi tersebut diperoleh dari 2.669

salinan putusan yang tersedia/dikirimkan secara tepat waktu dari 2.680 perkara tingkat pertama yang diputus. Capaian ini menunjukkan bahwa hampir seluruh putusan telah disampaikan kepada para pihak sesuai dengan ketentuan waktu yang berlaku, meskipun masih terdapat 11 perkara yang belum memenuhi batas waktu yang ditetapkan.

Dari semua salinan putusan dari pengadilan tingkat pertama ke para pihak melalui e-Court sudah 100%. 11 perkara yang belum memenuhi batas waktu yang ditetapkan dikarenakan adanya kendala jaringan yaitu koneksi dari aplikasi SIPP ke aplikasi e-Court, sehingga terlambat masuk ke dalam sistem e-Court para pihak.

Upaya perbaikan untuk meminimalisir kendala tersebut diantaranya jika ada kendala segera laporkan ke grup whatsapp ecourt peradilan tun. Dengan langkah tersebut, diharapkan pada tahun mendatang capaian indikator ini dapat mencapai target 100% secara optimal serta semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pihak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

**Indikator : 1.o. Persentase Pengiriman Petikan/
Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding,
Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh
Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di
Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	o. Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada	100%	99,96%	99,96%	-	-	-

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
		Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara						

Tabel 3.17 Capaian Kinerja Indikator 1.o

Pada tahun 2025, Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara merealisasikan pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi, dan peninjauan kembali (PK) secara tepat waktu sebesar 99,96% dari target 100% yang ditetapkan. Realisasi tersebut diperoleh dari 2.734 pemberitahuan petikan atau amar putusan yang disampaikan secara tepat waktu dari 2.735 petikan atau amar putusan tingkat banding, kasasi, dan PK yang diterima oleh pengadilan pengaju. Capaian ini menunjukkan tingkat kepatuhan yang sangat tinggi terhadap ketentuan waktu penyampaian putusan kepada para pihak, meskipun masih terdapat 1 perkara yang belum memenuhi batas waktu yang ditetapkan.

Dari semua salinan putusan dari pengadilan tingkat pertama ke para pihak melalui e-Court sudah 100%. 1 perkara yang belum memenuhi batas waktu yang ditetapkan dikarenakan adanya kendala jaringan yaitu koneksi dari aplikasi SIPP ke aplikasi e-Court, sehingga terlambat masuk ke dalam sistem e-Court para pihak.

Upaya perbaikan untuk meminimalisir kendala tersebut diantaranya jika ada kendala segera laporkan ke grup whatsapp ecourt peradilan tun. Dengan langkah tersebut, diharapkan pada tahun mendatang capaian indikator ini dapat mencapai target 100% secara optimal serta semakin meningkatkan kualitas pelayanan kepada para pihak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Dengan langkah-langkah tersebut, diharapkan pada periode mendatang capaian indikator ini dapat mencapai target 100% secara

optimal serta semakin meningkatkan kualitas pelayanan informasi putusan kepada para pihak di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Indikator : 1.p. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	p. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	81%	91,73%	113,25%	-	-	-

Tabel 3.18 Capaian Kinerja Indikator 1.p

Pada tahun 2025, Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara mengunggah putusan pada Direktori Putusan sebanyak 91,73% dari target 81% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 113,25%. Realisasi tersebut diperoleh dari 2.851 putusan yang telah diunggah pada Direktori Putusan dari 3.108 putusan yang telah diminutasi. Capaian yang melampaui target ini menunjukkan peningkatan komitmen terhadap transparansi dan keterbukaan informasi publik dalam penyelenggaraan peradilan.

Faktor utama yang menentukan keberhasilan dalam mencapai dan melampaui target indikator ini antara lain:

1. Monitoring berkala terhadap proses minutasi dan pengunggahan putusan, sehingga setiap putusan segera diunggah (*one day publish*) pada direktori putusan sesuai ketentuan.

2. Peningkatan kedisiplinan dan kepatuhan satuan kerja terhadap kewajiban publikasi putusan, sebagai bagian dari implementasi keterbukaan informasi.
3. Pengawasan dan evaluasi rutin oleh pimpinan, guna memastikan tidak terjadi penundaan dalam proses unggah putusan.
4. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi MIS TUN sebagai sarana monitoring publikasi putusan yang wajib di publikasi pada direktori putusan.

Dengan capaian tersebut, diharapkan keterbukaan informasi dan akses publik terhadap putusan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara semakin meningkat, sehingga memperkuat kepercayaan masyarakat terhadap lembaga peradilan.

Indikator : 1.q. Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan	q. Persentase Perkara yang Menggunakan e- Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	100%	100%			

Tabel 3.19 Capaian Kinerja Indikator 1.q

Pada tahun 2025, seluruh perkara Tata Usaha Negara yang diajukan telah menggunakan sistem e-Court, dengan realisasi sebesar 100% dari

target 100% yang ditetapkan. Realisasi tersebut diperoleh dari 3.829 perkara Tata Usaha Negara yang diajukan menggunakan e-Court dari total 3.829 perkara yang diajukan. Capaian ini menunjukkan tingkat adaptasi dan pemanfaatan teknologi informasi yang sangat optimal di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara. Sejak awal implementasi e-Court, Peradilan Tata Usaha Negara memang menjadi yang paling progresif dan responsif dalam mengadopsi e-Court.

Keberhasilan tersebut didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Kesiapan infrastruktur dan dukungan teknis yang memadai, yang memastikan proses pendaftaran, pembayaran, hingga persidangan elektronik berjalan lancar.
2. Sosialisasi dan pendampingan berkelanjutan kepada para pihak dan kuasa hukum, sehingga penggunaan e-Court diterima secara luas.

Dengan capaian 100% tersebut, implementasi e-Court di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah berjalan secara konsisten dan menyeluruh. Hal ini menunjukkan bahwa pemanfaatan sistem elektronik telah terintegrasi dengan baik dalam proses administrasi perkara, serta mendukung terwujudnya layanan peradilan yang lebih efektif, transparan, dan efisien.

Indikator : 1.r. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
1	Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang	r. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	44%	62,58%	142,22%	-	-	-

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
	pasti dan berkeadilan							

Tabel 3.20 Capaian Kinerja Indikator 1.r

Pada tahun 2025, penyelesaian permohonan eksekusi putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terealisasi sebesar 62,58% dari target 44% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 142,22%. Realisasi tersebut diperoleh dari 102 eksekusi putusan Tata Usaha Negara yang berhasil diselesaikan dari 163 putusan perkara Tata Usaha Negara yang dimohonkan eksekusi. 102 eksekusi putusan juga termasuk pelaksanaan eksekusi secara sukarela (Eksekusi yang dilaksanakan sebelum terbitnya penetapan Ketua). Capaian yang melampaui target secara signifikan ini menunjukkan adanya peningkatan efektivitas dalam pengendalian dan penyelesaian permohonan eksekusi. Di sisi lain, besarnya persentase capaian juga mengindikasikan bahwa target yang ditetapkan pada awal periode relatif konservatif, dengan mempertimbangkan kompleksitas pelaksanaan eksekusi putusan TUN yang pada umumnya melibatkan kepatuhan pejabat/instansi pemerintah serta faktor eksternal lainnya. Dalam pelaksanaannya, tingkat penyelesaian permohonan eksekusi ternyata lebih baik dari proyeksi awal.

Faktor utama yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Optimalisasi pemanfaatan aplikasi MONEKSTUN (Monitoring Evaluasi Eksekusi TUN) yang berfungsi untuk memonitor pelaksanaan eksekusi putusan Peradilan Tata Usaha Negara di seluruh Indonesia, sehingga proses eksekusi dapat dimonitoring secara lebih terstruktur dan terintegrasi.
2. Kesadaran pejabat tata usaha negara dalam melaksanakan putusan pengadilan yang sudah berkekuatan hukum tetap.

Ke depan, diperlukan peninjauan dan penyesuaian target yang lebih proporsional agar tetap menantang serta mencerminkan kapasitas riil kinerja penyelesaian eksekusi putusan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

SASARAN 2, Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau.

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	a. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer	90%	123,66%	137,40%	87%	111,60%	128,27 %
		b. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	107,69%	107,69%	87%	111,60%	128,27 %
		c. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan	60%	100%	166,67%	80%	77,27%	94,58%

Tabel 3.21 Capaian Kinerja sasaran 2

Indikator : 2.a. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	b. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer	90%	123,66%	137,40%	87%	111,60%	128,27 %

Tabel 3.22 Capaian Kinerja indikator 2.a

Pada tahun 2025, perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Militer terealisasi sebesar 123,66% dari target 90% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 137,40%. Realisasi tersebut diperoleh dari 486 perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan dari target 393 perkara.

Capaian yang jauh melampaui target secara signifikan ini dipengaruhi oleh beban perkara Peradilan Militer yang cukup banyak berada di daerah di luar lokasi kedudukan pengadilan militer, sehingga kebutuhan penyelenggaraan sidang di luar gedung meningkat melebihi proyeksi awal. Kondisi geografis dan sebaran satuan militer di berbagai wilayah turut mendorong optimalisasi layanan persidangan di luar gedung sebagai bentuk pelayanan yang efektif dan efisien.

Selain itu, tingginya capaian juga menunjukkan adanya:

1. Beban perkara yang disidangkan mengalami peningkatan dari target awal, sehingga jumlah perkara yang diselesaikan melebihi target yang telah ditentukan.
2. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada satuan kerja penerima anggaran sidang di luar gedung pengadilan turut meningkatkan kesiapan dan pemahaman aparatur dalam melaksanakan persidangan tersebut.

3. Dukungan anggaran yang memadai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Badilmiltun berkontribusi besar dalam menunjang pelaksanaan persidangan di luar gedung pengadilan.

Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya target sebesar 87% dengan realisasi 111,60% dan capaian 128,27%. Namun demikian, angka tersebut tidak dapat dijadikan patokan langsung karena target, realisasi, dan capaian masih merupakan hasil gabungan antara Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Pada tahun 2025, pengukuran telah dilakukan secara terpisah sehingga lebih mencerminkan kondisi riil kinerja Peradilan Militer. Secara khusus, apabila dilihat hanya untuk Militer pada tahun sebelumnya (meskipun belum dihitung sebagai indikator tersendiri), realisasi perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Militer tercatat sebanyak 463 perkara dari 413 perkara yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa kebutuhan penyelenggaraan sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Militer telah konsisten dalam jumlah yang cukup besar sejak tahun sebelumnya.

Dengan capaian tersebut, ke depan diperlukan penetapan target yang lebih proporsional dan berbasis pada kebutuhan riil perkara agar indikator ini tetap menantang sekaligus mencerminkan efektivitas layanan sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer.

Indikator :2.b. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	c. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100%	107,69%	107,69%	87%	111,60%	128,27 %

Tabel 3.23 Capaian Kinerja indikator 2.b

Pada tahun 2025, perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terealisasi sebesar 107,69% dari target 100% yang ditetapkan. Realisasi tersebut diperoleh dari 42 perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan dari target 39 perkara.

Capaian yang melampaui target menunjukkan adanya kebutuhan riil pelayanan persidangan di luar gedung yang lebih tinggi dari proyeksi awal. Pelaksanaan sidang di luar gedung merupakan bagian dari upaya meningkatkan akses terhadap keadilan, khususnya bagi para pihak yang menghadapi kendala jarak, kondisi geografis, maupun pertimbangan efektivitas dan efisiensi penyelesaian perkara.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan pencapaian indikator ini antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi dan pembinaan kepada satuan kerja penerima anggaran sidang di luar gedung pengadilan turut meningkatkan kesiapan dan pemahaman aparatur dalam melaksanakan persidangan tersebut.
2. Dukungan anggaran yang memadai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Badilmiltun berkontribusi besar dalam menunjang pelaksanaan persidangan di luar gedung pengadilan.

Sebagai perbandingan, target pada tahun sebelumnya untuk indikator sidang di luar Gedung pengadilan sebesar 87% dengan realisasi 111,60% dan capaian 128,27%. Namun demikian, angka tersebut tidak dapat dijadikan patokan langsung karena target, realisasi, dan capaian masih merupakan hasil gabungan antara Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. Secara khusus, apabila dilihat hanya untuk Peradilan Tata Usaha Negara pada tahun sebelumnya (meskipun belum dihitung sebagai indikator tersendiri), realisasi perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung pengadilan tercatat sebanyak 18 perkara dari 18 perkara yang ditargetkan. Hal ini menunjukkan bahwa sejak sebelumnya Peradilan Tata Usaha Negara telah mampu memenuhi bahkan mengoptimalkan pelaksanaan sidang di luar gedung sesuai kebutuhan perkara.

Dengan capaian tahun 2025 yang melampaui target, diperlukan penetapan target yang semakin berbasis pada proyeksi kebutuhan riil perkara agar indikator ini tetap menantang sekaligus mencerminkan kualitas layanan persidangan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Indikator :2.c. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
2	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	d. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan	60%	100%	166,67%	80%	77,27%	94,58%

Tabel 3.24 Capaian Kinerja indikator 2.c

Pada tahun 2025, persentase permohonan pembebasan biaya perkara (prodeo) di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan mencapai 100% dari target 60% yang ditetapkan, sehingga capaian indikator sebesar 166,67%. Realisasi tersebut diperoleh dari 18 perkara yang diselesaikan melalui pembebasan biaya perkara dari 18 perkara yang dimohonkan pembebasan biaya perkara.

Capaian yang melampaui target secara signifikan ini menunjukkan optimalnya pelayanan terhadap para pencari keadilan yang mengajukan permohonan pembebasan biaya perkara. Seluruh permohonan yang memenuhi persyaratan dapat diproses dan diselesaikan secara tuntas dalam periode pelaporan, meskipun begitu besarnya persentase capaian juga dipengaruhi oleh penetapan target yang relatif rendah, sehingga ketika seluruh permohonan dapat diselesaikan (100%), nilai capaian menjadi sangat tinggi. Dengan demikian, tingginya capaian tidak semata-mata mencerminkan lonjakan volume perkara, tetapi juga dipengaruhi oleh perumusan target yang cukup moderat pada awal periode.

Adapun faktor-faktor yang mendukung keberhasilan tersebut antara lain:

1. Pelaksanaan sosialisasi kepada masyarakat penerima manfaat prodeo melalui posbakum turut meningkatkan kesiapan dan pemahaman masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas prodeo.
2. Dukungan anggaran yang memadai dari Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Ditjen Badilmiltun berkontribusi besar dalam menunjang pelaksanaan pembebasan biaya perkara.

Jika dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target yang ditetapkan sebesar 80% dengan realisasi 77,27% dan capaian 96,58%. Pada tahun 2024, jumlah perkara yang diputus melalui prodeo sebanyak 17 perkara dari 22 perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diajukan prodeo, sehingga realisasi indikator sebesar 77,27%.

Perbandingan tersebut menunjukkan adanya peningkatan kinerja pada tahun 2025. Ke depan, diperlukan penetapan target yang lebih

proporsional dan berbasis pada tren permohonan pembebasan biaya perkara agar indikator tetap menantang serta mencerminkan capaian kinerja secara lebih terukur.

SASARAN 3, Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal.

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang optimal	a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	3,8	3,82	100,72%			
		b. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3,8	3,79	99,67%			
		c. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani	100%	100%	100%	77%	115,16%	149,55%

Tabel 3.25 Capaian Kinerja sasaran 3

Indikator : 3.a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	a. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	3,8	3,82	100,72%	-	-	-

Tabel 3.26 Capaian Kinerja indikator 3.a

Pada tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan pengadilan di lingkungan Peradilan Militer terealisasi sebesar 3,82 dari target 3,8 yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 100,72%. Capaian ini menunjukkan bahwa kualitas layanan yang diberikan telah memenuhi bahkan sedikit melampaui standar kinerja yang direncanakan.

Nilai indeks tersebut mencerminkan persepsi positif masyarakat terhadap aspek pelayanan, baik dari sisi kecepatan, ketepatan prosedur, kejelasan informasi, sikap dan profesionalitas petugas, maupun kenyamanan sarana dan prasarana layanan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, termasuk penyempurnaan standar operasional prosedur penyederhanaan alur layanan, serta penyesuaian standar waktu pelayanan layanan.
2. Komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui pemberian informasi yang jelas kepada para pihak serta respons yang cepat terhadap kebutuhan layanan.

3. Optimalisasi sarana dan prasarana pelayanan, baik secara langsung maupun berbasis teknologi informasi.
4. Pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi esurvei secara periodik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan.

Meskipun capaian telah melampaui target, peningkatan kualitas pelayanan tetap perlu dilakukan secara konsisten agar tingkat kepuasan masyarakat dapat terus dipertahankan dan ditingkatkan pada periode berikutnya.

Indikator : 3.b. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	b. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3,8	3,79	99,67%			

Tabel 3.27 Capaian Kinerja indikator 3.b

Pada tahun 2025, Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara terealisasi sebesar 3,79 dari target 3,8 yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 99,67%.

Sebagai upaya perbaikan, langkah-langkah yang dilakukan dan akan terus diperkuat antara lain:

1. Melakukan peningkatan kualitas pelayanan publik secara berkelanjutan, termasuk penyempurnaan standar operasional prosedur penyederhanaan alur layanan, serta penyesuaian standar waktu pelayanan layanan.
2. Meningkatkan komitmen aparatur dalam memberikan pelayanan yang profesional, transparan, dan akuntabel, termasuk melalui pemberian informasi yang jelas kepada para pihak serta respons yang cepat terhadap kebutuhan layanan.
3. Mengoptimalkan sarana dan prasarana pelayanan, baik secara langsung maupun berbasis teknologi informasi.
4. Optimalisasi pelaksanaan survei kepuasan masyarakat melalui aplikasi e-survei secara periodik sebagai bahan evaluasi dan perbaikan layanan.

Dengan langkah-langkah perbaikan tersebut, diharapkan pada tahun mendatang capaian indikator Indeks Kepuasan Masyarakat (IKM) atas layanan pengadilan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dapat memenuhi target secara optimal serta semakin meningkatkan kualitas layanan di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara.

Indikator : 3.c. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
3	Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau	c. Persentase Pengguna Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani	100%	100%	100%	77%	115,16%	149,55%

Tabel 3.28 Capaian Kinerja indikator 3.c

Pada tahun 2025, persentase pengguna bantuan hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani mencapai 100% sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Realisasi tersebut diperoleh dari 3.946 pengguna layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum) yang dilayani dari total 3.946 pemohon layanan Pos Bantuan Hukum (Posbakum).

Capaian ini menunjukkan bahwa seluruh masyarakat yang mengajukan permohonan layanan bantuan hukum telah memperoleh pelayanan tanpa adanya permohonan yang tidak terlayani. Hal ini mencerminkan komitmen pengadilan dalam memastikan akses terhadap keadilan, khususnya bagi masyarakat yang membutuhkan pendampingan, konsultasi, atau informasi hukum.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

4. Ketersediaan layanan Posbakum yang berfungsi optimal di setiap satuan kerja, sehingga mampu menampung seluruh permohonan yang masuk.
5. Sosialisasi layanan bantuan hukum yang efektif, sehingga masyarakat mengetahui dan memanfaatkan fasilitas yang tersedia.
6. Monitoring dan evaluasi berkala terhadap pelaksanaan layanan Posbakum, guna memastikan kualitas dan konsistensi pelayanan.

Sebagai perbandingan, pada tahun sebelumnya target yang ditetapkan sebesar 77% dengan realisasi 115,16% dan capaian 149,55%, dengan rincian 3.372 layanan terealisasi dari 2.928 layanan yang ditargetkan. Dibandingkan dengan tahun sebelumnya, target pada tahun 2025 ditetapkan lebih tinggi (100%), sehingga capaian menjadi lebih proporsional meskipun dan tetap mencapai target. Hal ini menunjukkan konsistensi kinerja dalam memberikan layanan bantuan hukum secara optimal.

Dengan capaian 100%, indikator ini menunjukkan bahwa pelayanan bantuan hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara telah berjalan sesuai dengan target yang ditetapkan dan mendukung terwujudnya pelayanan peradilan yang prima.

SASARAN 4, Meningkatnya Dukungan Layanan di Lingkungan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara.

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Dukungan Layanan di Lingkungan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	76,3	76,35	100,07%	-	-	-
		b. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	91,00	98,80	108,57%	-	-	-
		c. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer	3,8	N/A	N/A	-	-	-
		d. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan	3,8	N/A	N/A	-	-	-

		Tata Usaha Negara						
		e. Indeks layanan SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	3,8	N/A	N/A	-	-	-

Tabel 3.29 Capaian Kinerja sasaran 4

Indikator : 4.a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Dukungan Layanan di Lingkungan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	a. Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	76,3	76,35	100,07%			

Tabel 3.30 Capaian Kinerja indikator 4.a

Pada tahun 2025, Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terealisasi sebesar 76,35 dari target 76,3 yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 100,07%. Capaian ini menunjukkan bahwa implementasi Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP) telah berjalan sesuai dengan perencanaan dan bahkan sedikit melampaui target yang ditetapkan.

Nilai tersebut mencerminkan kualitas perencanaan kinerja, pengukuran kinerja, pelaporan kinerja, evaluasi internal, serta capaian atas sasaran strategis yang telah ditetapkan.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Komitmen pimpinan dan jajaran dalam penerapan prinsip akuntabilitas dan tata kelola yang baik.
2. Penyelarasan perencanaan kinerja dengan dokumen perencanaan strategis dan penganggaran, sehingga target dan program lebih terukur.
3. Penguatan monitoring dan evaluasi kinerja secara berkala.
4. Peningkatan kualitas pelaporan kinerja yang lebih sistematis dan berbasis data, sehingga lebih akuntabel dan transparan.

Dengan capaian yang telah memenuhi target, ke depan diperlukan upaya peningkatan berkelanjutan agar nilai AKIP dapat terus ditingkatkan dan mencerminkan pengelolaan kinerja yang semakin efektif, efisien, dan berdampak nyata terhadap kualitas layanan peradilan.

Indikator : 4.b. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Dukungan Layanan di Lingkungan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	b. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	91,00	98,80	108,57%			

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian

Tabel 3.31 Capaian Kinerja indikator 4.b

Pada tahun 2025, Nilai Kinerja Anggaran di lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara terealisasi sebesar 98,80 dari target 91,00 yang ditetapkan, sehingga capaian indikator mencapai 108,57%. Capaian ini menunjukkan bahwa pengelolaan anggaran telah dilaksanakan secara efektif dan melampaui standar kinerja yang direncanakan.

Nilai Kinerja Anggaran mencerminkan kualitas perencanaan, pelaksanaan, serta hasil pelaksanaan anggaran yang diukur melalui aspek kesesuaian antara perencanaan dan realisasi, capaian output, serta efisiensi penggunaan sumber daya.

Keberhasilan pencapaian indikator ini didukung oleh beberapa faktor, antara lain:

1. Perencanaan anggaran yang lebih tepat sasaran dan berbasis kinerja, sehingga alokasi anggaran selaras dengan prioritas program dan kegiatan.
2. Pengendalian dan monitoring pelaksanaan anggaran secara berkala, sehingga deviasi dapat segera diidentifikasi dan ditindaklanjuti.
3. Peningkatan disiplin dalam penyerapan anggaran dan penyampaian laporan capaian output, sesuai ketentuan yang berlaku.

4. Koordinasi yang baik antara unit kerja perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan, sehingga pengelolaan anggaran berjalan lebih terintegrasi.

Capaian yang melampaui target ini menunjukkan adanya peningkatan kualitas tata kelola keuangan yang semakin baik. Ke depan, upaya peningkatan kinerja anggaran perlu terus dilakukan agar efektivitas dan efisiensi penggunaan anggaran dapat dipertahankan serta memberikan dampak yang optimal terhadap pelaksanaan tugas dan fungsi organisasi.

Indikator : 4.c. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Dukungan Layanan di Lingkungan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	c. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer	3,8	N/A	N/A	-	-	-

Tabel 3.32 Capaian Kinerja indikator 4.c

Pada tahun 2025, Indeks Layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer belum dapat diukur sehingga belum terdapat realisasi maupun capaian. Hal ini disebabkan belum tersedianya instrumen atau alat ukur yang baku dan terstandar untuk melakukan pengukuran indeks dimaksud.

Indikator : 4.d. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Dukungan Layanan di Lingkungan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	d. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	3,8	N/A	N/A	-	-	-

Tabel 3.33 Capaian Kinerja indikator 4.d

Pada tahun 2025, Indeks Layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat diukur sehingga belum terdapat realisasi maupun capaian. Hal ini disebabkan belum tersedianya instrumen atau alat ukur yang baku dan terstandar untuk melakukan pengukuran indeks dimaksud.

**Indikator : 4.e. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan
Tata Usaha Negara**

No	Sasaran Program/ Kegiatan	Indikator Kinerja	Tahun 2025			Tahun 2024		
			Target	Realisasi	Capaian	Target	Realisasi	Capaian
4	Meningkatnya Dukungan Layanan di Lingkungan Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	e. Indeks layanan SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	3,8	N/A	N/A	-	-	-

Tabel 3.34 Capaian Kinerja indikator 4.e

Pada tahun 2025, Indeks Layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara belum dapat diukur sehingga belum terdapat realisasi maupun capaian. Hal ini disebabkan belum tersedianya instrumen atau alat

ukur yang baku dan terstandar untuk melakukan pengukuran indeks dimaksud.


C. Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025

Pada tahun anggaran 2025 Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara memperoleh DIPA sebesar Rp. 20.288.080.000 (Dua puluh miliar dua ratus delapan puluh delapan juta delapan puluh ribu rupiah). Anggaran yang terdapat di dalam DIPA merupakan anggaran yang digunakan untuk menjalankan tugas dan fungsi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara. dari jumlah tersebut telah terealisasi Rp. 20.244.178.608 (Dua puluh miliar dua ratus empat puluh empat juta seratus tujuh puluh delapan ribu enam ratus delapan puluh rupiah) dengan capaian 99,78%. Berikut merupakan realisasi anggararan tahun 2025 jika dibandingkan dengan realisasi 5 tahun terakhir:


TAHUN	PAGU	REALISASI		SISA DANA
	(Rp.)	(Rp.)	(%)	(Rp.)
2021	20.626.834.000	20.084.679.662	97,37%	542.154.338
2022	21.479.734.000	21.399.558.665	99,63%	80.175.335
2023	22.386.325.000	22.349.156.940	99,85%	37.168.060
2024	23.176.754.000	22.767.652.838	98,23%	409.101.162
2025	20.288.080.000	20.244.178.608	99,78%	43.901.392

Tabel 3.35 Realisasi anggaran 5 tahun terakhir

Pagu dan Realisasi Anggaran



Persentase Realisasi Anggaran (%)



D. Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

No	Rekomendasi LHE Tahun 2025	Permasalahan	Rencana Aksi Tindak Lanjut	Target	Waktu Pelaksanaan	Penanggungjawab	Status/ Progres Penyelesaian	Link Bukti Dukung
A. Perencanaan Kinerja								
1	Melakukan evaluasi terhadap kualitas rumusan hasil pada kinerja utama agar dapat menggambarkan kondisi kinerja yang dicapai khususnya dalam memasuki periode Renstra 2025-2029 mendatang	Kualitas rumusan tujuan dan sasaran kinerja utama dalam dokumen perencanaan (Renstra dan turunannya) belum sepenuhnya menggambarkan kondisi kinerja yang akan dicapai secara SMART khususnya dalam menghadapi periode Renstra 2025–2029.	Melakukan evaluasi dan penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama dalam Renstra 2025–2029 agar berbasis outcome dan memenuhi prinsip SMART melalui review internal dan koordinasi dengan unit perencanaan Mahkamah Agung.	Seluruh rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama dalam Renstra 2025–2029 telah memenuhi prinsip SMART dan selaras dengan dokumen perencanaan serta pelaporan kinerja tahunan.	TW III – TW IV 2025	Bagian Ortala, Bagian Perencanaan dan Keuangan	Selesai, dengan telah ditetapkannya SK Dirjen Badilmiltun Nomor 614 Tahun 2025 tentang Rencana Strategis Ditjen Badilmiltun Tahun 2025–2029 dan SK Dirjen Badilmiltun Nomor 615 Tahun 2025 tentang Penetapan IKU 2025-2029 yang	https://s.djmt.id/renstra2025 5 https://s.djmt.id/iku2025

							telah memuat penyempurnaan rumusan tujuan, sasaran, dan indikator kinerja utama berbasis SMART.	
2	<p>Agar menyempurnakan penjelasan ukuran keberhasilan IKU agar berorientasi outcome. bahwa IKU sebagai ukuran keberhasilan tidak hanya sekedar keluaran dari hasil kegiatan/program saja atau menggambarkan proses kegiatan saja tetapi membawa dampak bagi kualitas layanan publik, peningkatan efisiensi, perubahan perilaku dan lainnya.</p>	<p>Ukuran keberhasilan (IKU) dan kebijakan penetapan target belum sepenuhnya berbasis outcome dan SMART, termasuk adanya indikator yang berorientasi output serta target yang kurang menantang karena dipastikan tercapai.</p>	<p>Melakukan penyempurnaan perumusan dan penetapan IKU dalam Renstra 2025–2029 agar seluruh indikator berorientasi outcome, memiliki definisi operasional yang jelas, serta target yang menantang, realistis, dan terukur, termasuk menghapus atau mengganti indikator yang tidak lagi relevan.</p>	<p>Seluruh IKU dalam Renstra 2025–2029 telah berorientasi outcome, memiliki definisi pengukuran yang jelas, serta target yang menantang dan realistis sesuai prinsip SMART.</p>	<p>TW III – TW IV 2025</p>	<p>Bagian Ortala, Bagian Perencanaan dan Keuangan</p>	<p>Selesai, dengan telah ditetapkannya SK Dirjen Badilmiltun Nomor 614 Tahun 2025 tentang Renstra 2025–2029 dan SK Dirjen Badilmiltun Nomor 615 Tahun 2025 tentang Penetapan IKU 2025-2029 yang memuat penyempurnaan IKU berbasis outcome serta penghapusan indikator yang</p>	<p>https://s.djmt.id/renstra2025 https://s.djmt.id/iku2025</p>

							berorientasi output dan tidak lagi relevan.	
3	<p>Agar dalam menetapkan target kinerja perlu memperhatikan: 1. realisasi dari target kinerja beberapa tahun sebelumnya, 2. dalam kendali dirjen Badilmiltun misalnya IKU: "Persentase aparatur yang mengikuti bimbingan teknis...", IKU: "Persentase Tenaga Teknis yang promosi dan mutasi untuk memenuhi kebutuhan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara".</p>	<p>Beberapa target IKU ditetapkan di bawah potensi realisasi yang dapat dicapai sehingga kurang menantang dan menyebabkan capaian kinerja sangat tinggi (overachievement), khususnya pada indikator yang berada dalam kendali langsung Ditjen Badilmiltun.</p>	<p>Melakukan evaluasi metodologi penetapan target dengan mempertimbangkan tren realisasi tahun sebelumnya, tingkat kendali organisasi, serta prinsip target yang menantang dan realistis, serta melakukan penyesuaian atau penghapusan indikator yang tidak lagi relevan dalam Renstra 2025–2029.</p>	<p>Penetapan target seluruh IKU dalam Renstra 2025–2029 telah berbasis analisis tren historis dan tingkat kendali organisasi sehingga bersifat menantang, realistis, dan tidak menimbulkan overachievement yang tidak proporsional.</p>	<p>TW III – TW IV 2025</p>	<p>Bagian Ortala, Bagian Perencanaan dan Keuangan</p>	<p>Selesai, dengan telah ditetapkan SK Dirjen Badilmiltun Nomor 614 Tahun 2025 tentang Renstra 2025–2029 dan SK Dirjen Badilmiltun Nomor 615 Tahun 2025 tentang Penetapan IKU 2025-2029 yang memuat penyesuaian target berbasis analisis tren serta tidak lagi menggunakan indikator yang sebelumnya</p>	<p>https://s.djmt.id/renstra2025 5 https://s.djmt.id/iku2025</p>

							kurang menantang	
4	Agar dalam menetapkan target kinerja memperhatikan realisasi dari target-target tahun sebelumnya dan apakah target tersebut sepenuhnya dalam kendali satker. sehingga target kinerja dapat direalisasikan maksimal namun tidak anomali.	Penetapan target kinerja belum sepenuhnya berbasis analisis tren historis dan tingkat kendali organisasi sehingga terdapat target yang terlalu tinggi (tidak tercapai 100%) dan target yang terlalu rendah (menyebabkan capaian anomali >110%).	Melakukan penyempurnaan metodologi penetapan target kinerja dengan berbasis analisis realisasi beberapa tahun sebelumnya, mempertimbangkan faktor kendali organisasi, serta menetapkan batas toleransi deviasi agar capaian optimal tanpa menimbulkan anomali.	Seluruh target kinerja dalam Renstra 2025–2029 dan dokumen turunan tahunannya ditetapkan berdasarkan analisis tren dan tingkat kendali sehingga capaian berada dalam rentang optimal, realistis, dan tidak anomali.	TW III – TW IV 2025	Bagian Ortala, Bagian Perencanaan dan Keuangan	Selesai, dengan telah dilakukannya penyesuaian metode penetapan target berbasis tren historis dan tingkat kendali dalam Renstra 2025–2029 sebagaimana ditetapkan melalui SK Dirjen Badilmiltun Nomor 614 Tahun 2025.	https://s.djmt.id/renstra2025 5
B. Pengukuran Kinerja								
1	Agar menambahkan eviden terkait kebijakan atau upaya yang dilakukan dengan memanfaatkan informasi pengukuran kinerja tahun-	Belum terdapat eviden kebijakan atau arahan strategis yang menunjukkan pemanfaatan hasil	Menyusun dan menetapkan kebijakan serta langkah strategis berbasis hasil evaluasi kinerja	Tersusunnya dokumen kebijakan atau arahan pimpinan yang memuat strategi	TW III – TW IV 2025	Subdit Binadmin TUN	Penyediaan dan optimalisasi anggaran prodeo, penguatan monitoring	https://s.djmt.id/peningkatan_prodeo

	tahun sebelumnya untuk melakukan penyesuaian strategi dalam Upaya peningkatan pencapaian kinerja terkait IKU Perkara TUN yang diselesaikan melalui prodeo, mengingat capaian IKU tersebut selama 2 tahun belum maksimal 100%	pengukuran kinerja tahun sebelumnya untuk penyesuaian strategi peningkatan capaian IKU “Perkara TUN yang diselesaikan melalui prodeo” yang selama dua tahun belum mencapai target maksimal.	tahun sebelumnya, termasuk analisis hambatan, optimalisasi anggaran, dan penguatan monitoring terhadap penyelesaian perkara TUN melalui prodeo.	peningkatan capaian IKU Perkara TUN melalui prodeo berdasarkan hasil evaluasi kinerja tahun sebelumnya.			penyelesaian perkara melalui aplikasi MIS TUN dan e-Pelaporan, serta pelaksanaan bimbingan teknis guna meningkatkan pemahaman dan percepatan penyelesaian perkara termasuk perkara yang menggunakan prodeo.	
C. Pelaporan Kinerja								
1	Agar menambahkan informasi terkait perbandingan realisasi kinerja dengan realisasi kinerja tahun-tahun sebelumnya dalam pembahasan Bab III sebagai informasi untuk mengukur	Penyajian perbandingan realisasi kinerja dengan tahun-tahun sebelumnya dalam LKjIP 2024 belum disajikan secara lengkap untuk seluruh IKU	Menyempurnakan format dan substansi penyusunan LKjIP dengan mewajibkan penyajian analisis perbandingan realisasi kinerja	LKjIP Tahun 2025 dan seterusnya menyajikan analisis tren capaian kinerja secara lengkap untuk seluruh IKU beserta	TW I 2025	Bagian Ortala	Dalam proses, dengan penyusunan LKjIP Tahun 2025 yang saat ini sedang berjalan dan telah mengakomodasi	https://s.djmt.id/lkqip2025

	keberhasilan/kegagalan serta Upaya perbaikan/ penyempurnaan kinerja di tahun mendatang	sehingga analisis tren kinerja belum tergambar secara komprehensif.	minimal tiga tahun terakhir untuk setiap IKU serta mengaitkannya dengan penyesuaian strategi peningkatan kinerja.	pemanfaatannya dalam perumusan strategi peningkatan kinerja.			penyajian analisis perbandingan realisasi kinerja beberapa tahun terakhir	
D. Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Internal								
1	Agar menindaklanjuti hasil temuan sebelumnya yang belum sesuai rekomendasi.	Dokumen tindak lanjut berupa buku pedoman dan beberapa SOP belum memuat mekanisme atau alur kerja (flowchart) pengumpulan serta pengukuran capaian kinerja yang memanfaatkan teknologi informasi sebagaimana direkomendasikan sebelumnya.	Melakukan revisi dan penyempurnaan SOP dengan menambahkan mekanisme rinci serta flowchart pengumpulan dan pengukuran data kinerja berbasis teknologi informasi, termasuk penjelasan sistem/aplikasi yang digunakan dan peran masing-masing unit.	Tersusunnya dan ditetapkannya SOP pengumpulan serta pengukuran capaian kinerja berbasis teknologi informasi yang dilengkapi alur kerja (flowchart)	TW IV 2025	Bagian Ortala	Flowchart mekanisme pengumpulan data melalui Google Spreadsheet telah dirancang. dan akan dimasukkan pada revisi SOP Ditjen Badilmiltun tahun 2026	https://s.djmt.id/sop_pengumpulan_data

2	<p>Agar menindaklanjuti hasil temuan sebelumnya yang belum sesuai rekomendasi dan melakukan evaluasi atas IKU yang menjadi temuan berulang dengan memastikan dengan jelas definisi operasionalnya (batas capaian kerjanya dan perhitungan realisasinya) untuk IKU “Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Militer dan PeradilanTata Usaha Negara yang disusun/disempurnakan” dan “Naskah Pembinaan TenagaTeknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun/disempurnakan”.</p>	<p>Terdapat temuan berulang atas IKU “Naskah Tata Kelola di Lingkungan Peradilan Militer dan PeradilanTata Usaha Negara yang disusun/disempurnakan” dan “Naskah Pembinaan TenagaTeknis Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang disusun karena definisi operasional, batas capaian kinerja, dan metode perhitungan realisasinya belum dirumuskan secara jelas.</p>	<p>Melakukan evaluasi menyeluruh terhadap relevansi dan kualitas kedua IKU tersebut serta menyesuaikannya dalam dokumen perencanaan periode 2025–2029 dengan menghapus indikator yang tidak lagi memenuhi prinsip kejelasan dan orientasi outcome.</p>	<p>Dokumen Renstra dan IKU 2025 –2029 tidak lagi memuat IKU yang berpotensi menimbulkan multiinterpretasi serta telah memastikan seluruh IKU memiliki definisi operasional yang jelas dan terukur.</p>	<p>TW III – TW IV 2025</p>	<p>Bagian Ortala, Bagian Perencanaan dan Keuangan</p>	<p>Selesai, dengan telah dihapuskannya kedua IKU tersebut dalam Renstra 2025 – 2029 dan IKU 2025 - 2029 sebagaimana ditetapkan melalui SK Dirjen Badilmiltun Nomor 614 Tahun 2025 tentang Renstra Ditjen Badilmiltun 2025-2029 dan SK Nomor 615 Tahun 2025 tentang IKU Ditjen Badilmiltun Tahun 2025-2029.</p>	<p>https://s.djmt.id/renstra2025 5 https://s.djmt.id/iku2025</p>
---	--	--	--	--	--------------------------------	---	--	--

Tabel 3.36 Matriks Tindak Lanjut Hasil Evaluasi

BAB IV PENUTUP

Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara (Ditjen Badilmiltun) berkomitmen mewujudkan badan peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang agung sebagaimana arah pembangunan jangka panjang menuju tahun 2035. Komitmen tersebut dilaksanakan melalui penguatan tata kelola, peningkatan kualitas sumber daya manusia, optimalisasi penyelesaian perkara, serta penyediaan dukungan manajemen dan sarana prasarana yang memadai.

Pada Tahun Anggaran 2025 terdapat penyesuaian indikator kinerja melalui revisi pada bulan Oktober 2025 yang menghasilkan indikator-indikator baru. Meskipun demikian, Ditjen Badilmiltun tetap melaporkan capaian indikator versi sebelum revisi untuk periode Januari sampai dengan September 2025 sebagai bentuk konsistensi dan kesinambungan akuntabilitas kinerja. Hal ini menunjukkan komitmen organisasi dalam menjaga transparansi, kesinambungan pengukuran, dan integritas pelaporan.

Secara umum, capaian kinerja menunjukkan hasil yang sangat baik. Sebagian besar indikator berhasil mencapai bahkan melampaui target yang ditetapkan, baik pada aspek penyelesaian perkara tepat waktu, pelayanan bantuan hukum, kepuasan masyarakat, maupun dukungan manajemen internal. Capaian tersebut mencerminkan efektivitas pelaksanaan program dan kegiatan serta sinergi antara perencanaan, pelaksanaan, dan pengendalian kinerja.

Meskipun capaian kinerja Tahun 2025 secara umum menunjukkan hasil yang sangat baik, organisasi masih menghadapi beberapa tantangan strategis, antara lain penyempurnaan metodologi pengukuran pada indikator tertentu yang belum memiliki instrumen baku, rasionalisasi penetapan target agar lebih berbasis analisis historis dan tingkat kendali

organisasi, serta penguatan pengukuran berbasis outcome guna memastikan dampak nyata terhadap peningkatan kualitas layanan peradilan. Tantangan tersebut akan menjadi fokus perbaikan pada tahun berikutnya sebagai bagian dari komitmen penguatan sistem akuntabilitas kinerja yang transparan dan berkelanjutan.

Dari sisi pengelolaan anggaran, realisasi yang tinggi dan berkualitas turut mendukung pencapaian kinerja organisasi. Anggaran dimanfaatkan secara optimal untuk mendukung operasional peradilan, peningkatan kapasitas teknis dan manajerial aparatur, serta pemenuhan sarana dan prasarana internal. Pengelolaan keuangan yang efektif dan akuntabel menjadi fondasi penting dalam memastikan target kinerja dapat dicapai secara berkelanjutan.

Ke depan, evaluasi atas relevansi dan tingkat ambisi target akan terus dilakukan, terutama terhadap indikator yang mengalami capaian sangat tinggi maupun indikator yang memerlukan penyempurnaan metodologi pengukuran. Langkah ini penting agar sistem pengukuran kinerja semakin presisi, realistis, dan tetap mendorong peningkatan kualitas layanan peradilan.

Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025 ini merupakan bentuk pertanggungjawaban kepada pimpinan dan publik atas pelaksanaan tugas dan fungsi yang diamanahkan. Laporan ini diharapkan dapat menjadi dasar evaluasi, perbaikan berkelanjutan, serta rujukan dalam penyusunan rencana program dan kegiatan pada tahun berikutnya.

Demikian Laporan Akuntabilitas Kinerja Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara Tahun Anggaran 2025 disusun, dengan harapan dapat menjadi instrumen penguatan tata kelola dan peningkatan kualitas pelayanan peradilan secara berkelanjutan.




LAMPIRAN




Struktur Organisasi


a. Struktur Organisasi Ditjen Badilmiltun




b. Struktur Organisasi Sekretariat Ditjen Badilmiltun




c. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer




d. Struktur Organisasi Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara



e. Struktur Organisasi Direktorat Pranata dan Tata Laksana Peradilan Militer



f. Struktur Organisasi Direktorat Pranata dan Tata Laksana Peradilan Tata Usaha Negara



LAMPIRAN I

MATRIKS KINERJA DAN PENDANAAN

DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA T.A 2025 - 2029

PROGRAM/KEGIATAN	SASARAN PROGRAM/SASARAN KEGIATAN/INDIKATOR	TARGET						ALOKASI (JUTA RUPIAH)				
		2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
Program : 005.05.BF												
005.05.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum	01- Terselenggaranya penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang pasti dan berkeadilan							11.025	12.594	20.011	21.281	23.095
	01. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90	90	92	92	95	Persen					
	02. Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu	90	90	92	92	95	Persen					
	03. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer	100	100	100	100	100	Persen					
	04. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	95	96	96	97	98	Persen					
	05. Persentase Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara	95	95	97	97	98	Persen					

	Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer												
	06. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Perkara Pidana Tingkat Banding, Kasasi dan PK Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Militer	90	92	93	94	95	Persen						
	07. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Militer	90	90	92	92	95	Persen						
	08. Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer	70	70	75	75	80	Persen						
	09. Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	45	50	55	57	60	Persen						
	10. Persentase Layanan Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer	45	50	55	57	60	Persen						
	11. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	99	99	99	99	99	Persen						
	12. Persentase Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	84	85	86	88	90	Persen						

13. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100	100	100	100	100	Persen					
14. Persentase Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100	100	100	100	100	Persen					
15. Persentase Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100	100	100	100	100	Persen					
16. Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	81	81	82	82	82	Persen					
17. Persentase Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100	100	100	100	100	Persen					
18. Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	44	44	45	45	45	Persen					
02- Terselenggaranya layanan peradilan bagi kelompok rentan di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang mudah dan terjangkau											

	01. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer	90	90	92	92	95	Persen					
	02. Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	100	100	100	100	100	Persen					
	03. Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan	60	60	60	60	60	Persen					
	03- Terselenggaranya dukungan teknis penyelesaian perkara di lingkungan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara yang optimal											
	01. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Militer	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	Indeks					
	02. Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	Indeks					
	03. Persentase Pengguna Bantuan Hukum Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani	100	100	100	100	100	Persen					
1058 - Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	01- Terselenggaranya Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer							7.089	7.668	10.773	11.726	12.776
	01. Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Banding Yang diselesaikan Tepat Waktu	417	385	385	385	385	Perkara					

	02. Jumlah Perkara di Lingkungan Peradilan Militer di Tingkat Pertama Yang diselesaikan Tepat Waktu	2,396	2,440	2,427	2,442	2,457	Perkara					
	02-Terlaksananya administrasi penyelesaian perkara di lingkungan peradilan Militer											
	01. Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat banding kepada pengadilan pengaju di lingkungan peradilan Militer	4	4	12	12	12	Kegiatan					
	02. Jumlah pelaksanaan koordinasi penyediaan/pengiriman salinan putusan tepat waktu oleh pengadilan tingkat pertama kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer	4	4	12	12	12	Kegiatan					
	03. Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman petikan/pemberitahuan isi putusan tingkat banding, kasasi dan PK secara tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer	4	4	12	12	12	Kegiatan					
	04. Jumlah pelaksanaan koordinasi pengiriman salinan putusan perkara pidana tingkat banding, kasasi dan PK tepat waktu oleh pengadilan pengaju kepada para pihak di lingkungan peradilan Militer	4	4	12	12	12	Kegiatan					
	05. Jumlah pelaksanaan koordinasi putusan pengadilan yang diunggah pada direktori putusan di lingkungan peradilan Militer	4	4	12	12	12	Kegiatan					

	06. Jumlah pelaksanaan koordinasi penyelesaian perkara yang berhasil diputus dengan pendekatan keadilan restoratif di lingkungan peradilan Militer	4	4	12	12	12	Kegiatan					
	07. Jumlah pelaksanaan koordinasi perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan Peradilan Militer	4	4	12	12	12	Kegiatan					
	08. Jumlah pelaksanaan koordinasi layanan perkara pidana yang dilimpahkan secara elektronik (e-Berpadu) di lingkungan Peradilan Militer	4	4	12	12	12	Kegiatan					
	01. Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Militer											
	01. Jumlah perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	393	384	406	406	406	Perkara					
	01. Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Militer											
	01. Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Militer	14	14	80	80	80	Kegiatan					
	02. Terselenggaranya Bimtek SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer											
	01. Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Militer	206	228	280	280	280	Orang					
	AEA - Koordinasi											

	01. Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Militer	14	14	14	14	14	Kegiatan						
	02. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Militer	4	4	4	4	4	Kegiatan						
	03. Pengawasan dan Pengamatan Lembaga Pemasyarakatan Militer	0	52	52	52	52	Kegiatan						
	BCA - Perkara Hukum Perseorangan												
	01. Perkara Perbedaan Pendapat yang Diselesaikan di Pengadilan Militer Utama	7	7	10	15	20	Perkara						
	02. Perkara Pidana Tingkat Banding yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer	378	378	395	410	430	Perkara						
	03. Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer diluar Wilayah Papua	1820	1820	1835	1850	1865	Perkara						
	04. Perkara Pidana Tingkat Pertama yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer Wilayah Papua	300	300	300	300	300	Perkara						
	05. Perkara Pelanggaran Lalu Lintas yang Diselesaikan di Lingkungan Peradilan Militer	320	320	320	320	320	Perkara						
	FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												
	01. Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelesaian Perkara	240	240	252	252	252	Orang						
	QCA - Perkara Hukum Perseorangan												
	01. Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	384	384	384	384	384	Perkara						
	UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												

	01. Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer	28	28	28	28	28	Orang						
1059. Peningkatan Manajemen Peradilan Tata Usaha Negara	01. Terlaksananya administrasi penyelesaian perkara di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara								3.936	4.925	9.238	9.555	10.318
	01. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Pengadilan Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16	Kegiatan						
	02. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Perkara Tepat Waktu Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16	Kegiatan						
	03. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16	Kegiatan						
	04. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyediaan/Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16	Kegiatan						
	05. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Pengiriman Petikan/Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju Kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16	Kegiatan						

	06. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Putusan Pengadilan yang Diunggah Pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16	Kegiatan					
	07. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Perkara yang Menggunakan e-Court di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16	Kegiatan					
	08. Jumlah Pelaksanaan Koordinasi Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	16	16	16	Kegiatan					
	01. Terselenggaranya kemudahan akses bagi masyarakat miskin dan terpinggirkan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara											
	01. Jumlah Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	30	36	48	48	48	Perkara					
	02. Jumlah Perkara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	15	31	32	32	32	Perkara					
	01. Terselenggaranya koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara											
	01. Jumlah kegiatan koordinasi dan pembinaan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	30	32	32	32	32	Kegiatan					
	02. Terselenggaranya Bimtek SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara											

	01. Jumlah SDM Tenaga Teknis yang mengikuti Bimbingan Teknis di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	160	198	500	500	500	Orang						
	03. Terselenggaranya Pos Bantuan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara												
	01. Jumlah pengguna layanan pos bantuan hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3,264	3362	3,458	3,458	3,458	Orang						
	04. Terselenggaranya Pengamanan Sidang Di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara												
	01. Jumlah Kegiatan Layanan Pengamanan Sidang di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	38	40	40	40	40	Kegiatan						
	AEA - Koordinasi												
	01. Monitoring Kebijakan Pelayanan Peradilan Tata Usaha Negara	30	30	30	30	30	Kegiatan						
	02. Dukungan Penyelesaian Perkara	38	38	38	38	38	Kegiatan						
	03. Koordinasi Percepatan Penyelesaian Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	8	8	8	8	8	Kegiatan						
	BCA - Perkara Hukum Perseorangan												
	01. Perkara Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan melalui Pembebasan Biaya Perkara	31	31	40	40	40	Perkara						
	FAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												
	01. Bimbingan Teknis Kompetensi Penyelesaian Perkara	200	200	362	362	362	Orang						
	QBA - Layanan Bantuan Hukum Perseorangan												

	01. Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3362	3362	3362	3362	3362	Orang						
	QCA - Perkara Hukum Perseorangan												
	01. Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung dilingkungan peradilan Tata Usaha Negara	36	36	36	36	36	Perkara						
	UAC - Peningkatan Kapasitas Aparatur Negara												
	01. Bimbingan Tenaga Teknis Perempuan yang Berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	38	38	38	38	38	Orang						
Program : 005.05.WA													
005.05.WA - Program Dukungan Manajemen	01- Terlaksananya dukungan manajemen di lingkungan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang prima dan optimal								21.214	26.552	35.098	36.215	38.442
	01.Nilai Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	76.3	76.5	76.7	76.9	77	Nilai						
	02. Nilai Kinerja Anggaran di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	91.50	91.50	92.00	92.50	93.00	Nilai						
	03. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Militer	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	Indeks						
	04. Indeks layanan SDM Tenaga Teknis Peradilan Tata Usaha Negara	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	Indeks						

	05. Indeks layanan SDM Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	3.8	3.8	3.8	3.8	3.8	Indeks						
6245 - Dukungan Manajemen dan Dukungan Teknis Lainnya Ditjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara (Badilmiltun)	01. Meningkatnya Manajemen Pelayanan di Lingkungan Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara							19.153	24.491	30.860	31.552	33.314	
	01. Jumlah dokumen layanan dukungan manajemen internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	11	11	11	11	11	Dokumen						
	02. Jumlah dokumen manajemen kinerja internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	9	9	9	9	9	Dokumen						
	03. Persentase pemenuhan sarana internal Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	98	98	98	98	98	Persen						
	04. Jumlah pegawai Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang dilayani di bidang kepegawaian	360	380	380	380	380	Orang						
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	01. Layanan BMN	1	1	1	1	1	Layanan						
	02. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	13	13	13	13	13	Layanan						
	03. Layanan Umum	1	1	1	1	1	Layanan						
	04. Layanan Data dan Informasi	1	1	1	1	1	Layanan						

	05. Layanan Perkantoran	1	1	1	1	1	Layanan						
	EBB - Layanan Sarana dan Prasarana Internal												
	01. Layanan Sarana Internal	18	18	18	18	18	Unit						
	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal												
	01. Layanan Manajemen SDM	380	380	380	380	380	Orang						
	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	01. Layanan Perencanaan dan Penganggaran	4	4	4	4	4	Dokumen						
	02. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	2	2	2	2	2	Dokumen						
	03. Layanan Manajemen Keuangan	2	2	2	2	2	Dokumen						
	04. Layanan Penyelenggaraan Kearsipan	1	1	1	1	1	Dokumen						
6984 - Dukungan Manajemen Teknis dan Administrasi Peradilan Militer	01. Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer							868	868	1.511	1.662	1.828	
	01. Jumlah Dokumen Tata Kerja dan Tata Kelola yang disusun atau disempurnakan di Lingkungan Peradilan Militer	3	3	3	3	3	Dokumen						
	02. Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun di Lingkungan Peradilan Militer	3	3	3	3	3	Dokumen						
	03. Jumlah Tenaga Teknis yang menerima Layanan SDM di Lingkungan Peradilan Militer	249	310	310	310	310	Orang						
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	01. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	3	3	3	3	3	Layanan						
	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal												
	01. Layanan Manajemen SDM	310	310	310	310	310	Orang						
	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	01. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	3	3	3	3	Dokumen						

6985 - Dukungan Manajemen Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara	01. Meningkatnya Manajemen Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara								1.193	1.193	2.727	2.999	3.299
	01. Jumlah Dokumen Tata Kerja dan Tata Kelola yang disusun atau disempurnakan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	4	4	4	4	4	Dokumen						
	02. Jumlah Dokumen Kinerja yang disusun di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	3	3	3	3	3	Dokumen						
	03. Jumlah Tenaga Teknis yang menerima Layanan SDM di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	300	395	395	395	395	Orang						
	EBA - Layanan Dukungan Manajemen Internal												
	01. Layanan Organisasi dan Tata Kelola Internal	4	4	4	4	4	Layanan						
	EBC - Layanan Manajemen SDM Internal												
	01. Layanan Manajemen SDM	395	395	395	395	395	Orang						
	EBD - Layanan Manajemen Kinerja Internal												
	01. Layanan Pemantauan dan Evaluasi	3	3	3	3	3	Dokumen						

LAMPIRAN II

MATRIKS PENDANAAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA NEGARA DAN SUMBER PENDANAAN LAINNYA
YANG SAH TERHADAP KEGIATAN PRIORITAS/PROYEK PRIORITAS KEMENTERIAN/LEMBAGA

PROGRAM /KEGIATAN	OUTPUT/ SUB OUTPUT	PRIORITAS NASIONAL	TARGET					ALOKASI (JUTA RUPIAH)					
			2025	2026	2027	2028	2029	Satuan	2025	2026	2027	2028	2029
005.05.BF - Program Penegakan dan Pelayanan Hukum									7.089	7.668	10.773	11.726	12.776
1058 - Peningkatan Manajemen Peradilan Militer	QCA - Perkara Hukum Perseorangan												
	001-Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan Peradilan Militer	07- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	393	384	406	406	406	Perkara	2.663	3.386	4.312	4.706	5.138
	001-Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Militer	07- Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	0	28	28	28	28	Orang	0	250	250	250	250
1059-Peningkatan Manajemen	QBA-Layanan Bantuan Hukum Perseorangan												

Peradilan Tata Usaha Negara													
	001-Layanan Pos Bantuan Hukum di lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	3264	3362	3458	3458	3458	Orang	1.122	1.163	1.229	1.229	1.229
	001-Perkara yang dilayani melalui sidang di luar gedung di lingkungan peradilan Tata Usaha Negara	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	30	36	48	48	48	Perkara	760	965	1.315	1.315	1.315
	001-Bimbingan Teknis tentang Perempuan yang berhadapan dengan Hukum di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara	07-Memperkuat Reformasi Politik, Hukum, dan Birokrasi, serta Memperkuat Pencegahan dan Pemberantasan Korupsi, Narkoba, Judi, dan Penyelundupan	0	38	38	38	38	Orang	0	350	350	350	350



DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

NOMOR : 38/DJMT/SK.OT1.6/I/2026

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR DAN TIM REVIU SERTA TIM PENYUSUN
AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA

DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA,

- Menimbang :
- a. bahwa dalam rangka penerapan Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung RI pada area akuntabilitas dan mewujudkan Manajemen Perencanaan Kinerja dilingkungan Mahkamah Agung sesuai Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah serta Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah;
 - b. bahwa untuk melaksanakan Surat Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor: 878/SEK/SK/VII/2022 tentang Pedoman Evaluasi Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan di Bawahnya;
 - c. bahwa mereka yang namanya tercantum dalam lampiran keputusan ini dipandang cakap dan mampu untuk melaksanakan tugas tersebut.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985 Tentang Mahkamah Agung;
 2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara;
 3. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer;
 4. Peraturan Presiden Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah;
 5. Peraturan Presiden Nomor 21 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Presiden Nomor 13 Tahun 2005 tentang Sekretariat Mahkamah Agung;

6. Peraturan Menteri




6. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja Instansi Pemerintah;
7. Peraturan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Kinerja Instansi Pemerintah;
8. Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2025 tentang Perubahan Keenam atas Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Peradilan;
9. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor MA/SEK/07/SK/III/2006 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Mahkamah Agung Republik Indonesia;
10. Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 2049/SEK/SK/XII/2022 tentang Pedoman Pelaksanaan Sistem Akuntabilitas Kinerja di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang Berada di Bawahnya.

MEMUTUSKAN

Menetapkan : KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA TENTANG PEMBENTUKAN TIM EVALUATOR DAN TIM REVIU SERTA TIM PENYUSUN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

- KESATU** : Membentuk Tim Evaluator Dan Tim Reviu Serta Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran I dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KEDUA** : Menetapkan tugas dan tanggung jawab Tim Evaluator Dan Tim Reviu Serta Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara sebagaimana tercantum dalam Lampiran II dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari keputusan ini;
- KETIGA** : Keputusan ini berlaku sejak ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan akan diperbaiki sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal, 19 Januari 2026



LAMPIRAN I
 KEPUTUSAN DIREKTUR JENDERAL
 BADAN PERADILAN MILITER DAN
 PERADILAN TATA USAHA NEGARA
 NOMOR : 38/DJMT/SK.OT1.6/1/2026
 TANGGAL : 19 JANUARI 2026

SUSUNAN TIM EVALUATOR DAN TIM REVIU SERTA TIM PENYUSUN
 AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
 PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
 PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI


NO	NAMA	JABATAN	JABATAN DALAM TIM
1	Marsekal Muda TNI Dr. Yuwono Agung Nugroho, S.H., M.H.	Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Penanggung Jawab
TIM EVALUATOR DAN TIM REVIU			
2	Marsekal Pertama TNI Edi Wuryanto, S.IP., C.Fr.A	Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Dan Administrasi Peradilan Militer	Pengawas
3	Sodikin, S.E., S.H., M.H.	Sekretaris Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara	Penanggung Jawab
4	Mayor Laut (H) Awan Karunia Sanjaya, S.H., M.H.	Hakim Yustisial MIL	Anggota Tim
	Agus Abdur Rahman, S.H., M.H.	Hakim Yustisial TUN	
	Dr. Ayi Solehudin, S.H., M.H.	Hakim Yustisial TUN	
	Choyrul Mala, S.Hum.	Arsiparis Ahli Pertama	
TIM PENYUSUN			
5	Jefri Ardianto, S.T., M.M.	Kepala Bagian Organisasi dan Tata Laksana	Ketua Tim
	Teguh Ahmadi, S.E., M.M.	Kepala Bagian Perencanaan dan Keuangan	Anggota Tim
	Sudiyono, S.H. M.H.	Kepala Sub Direktorat Pembinaan Administrasi Ditbinganismintun	
	Marta Satria Putra, S.H., M.H.	Kepala Sub Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Ditbinganismintun	



Retno Ariyani, S.H., M.H.	Kepala Sub Direktorat Pengembangan Tenaga Teknis Ditbinganismintun
Hj. Wiwi Ismiyati, S.H., M.H.	Kepala Bagian Umum
Hartati Wuryaningdyah, S.E., M.M.	Kepala Bagian Kepegawaian
Ronaldo Sahat Sigalingging, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan
Tina Rizkiati, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Ketatalaksanaan
Welly Walbarkah, S.Kom.	Kepala Sub Bagian Dokumentasi dan Informasi
Catur Adi Wasono, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Rumah Tangga Sekretariat
Ira Farella Anggraini, S.E., M.M.	Kepala Sub Bagian Perencanaan Program dan Penyusunan Anggaran
Meylan, S.Sos., M.M.	Kepala Seksi Tata Kelola Ditbinganismintun
Dwianto Budiman, S.Kom., M.M.	Kepala Seksi Bimbingan dan Monitoring Ditbinganismintun
Sultan Syahrir, S.H., M.O.S.	Kasi Peningkatan Mutu Panitera dan Juru Sita Ditbinganiminmil
Teza Rizkianti Safarindah, S.H., M.I.Pol.	Kasi Mutasi Hakim Ditbinganisinmil
Wanda, S.H.	Kasi Mutasi Hakim Ditbinganismintun
Suryaningsih, S.Kom.	Peningkatan Mutu Hakim Ditbinganismintun
Happy Rahmawati, S.E., M.M.	Kepala Seksi Tata Kelola Ditbinganisminmil
Meitina Kardina, S.E.	Kepala Seksi Statistik dan Dokumentasi Ditbinganismintun
Hilda Riandini, S.Kom.	Kepala Seksi Statistik dan Dokumentasi Ditbinganisminmil
Lamtur Pandapotan Simanullang, S.E., M.M.	Kepala Seksi Peningkatan Mutu Hakim Ditbinganisminmil
Wiwit Andi Hartanti, A.Md.	Kepala Seksi Evaluasi dan Rasionalisasi Ditbinganisminmil
Victor Albadiu Ratib, S.H.	Kepala Sub Bagian Akuntansi Sekretariat



Sofiyatul Mu`Minah, S.Kom.	Klerek - Penelaah Teknis Kebijakan	
Theo Afianto, S.T.	Pranata Komputer Ahli Pertama	
Ahmad Sabillah, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	
Ardi Bagas Pratama, A.Md.	Pengelola Layanan Operasional	
Vina Rahmajulia, S.E.	Operator - Penata Layanan Operasiona	




TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB TIM EVALUATOR DAN TIM REVIU
SERTA TIM PENYUSUN AKUNTABILITAS KINERJA INSTANSI PEMERINTAH
PADA DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER DAN
PERADILAN TATA USAHA NEGARA MAHKAMAH AGUNG RI

1. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Evaluator dan Tim Reviu AKIP

- a. Memperoleh informasi mengenai implementasi SAKIP pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- b. Memberikan saran perbaikan untuk peningkatan AKIP pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara;
- c. Monitoring tindak lanjut rekomendasi hasil evaluasi periode sebelumnya yang diberikan oleh Badan Pengawasan;
- d. Melakukan Evaluasi dan Reviu pada Laporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Badilmiltun;
- e. Membuat Pernyataan Telah Direviu dan membuat Checklist Reviu sesuai dengan format yang terdapat pada Lampiran III Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014;
- f. Memberikan penilaian internal berdasarkan Lembar Kerja Evaluasi Akuntabilitas Kinerja sesuai dengan format yang terdapat pada lampiran III Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 878 Tahun 2022.

2. Tugas dan Tanggung Jawab Tim Penyusun AKIP

- a. Menyusun daftar pengumpulan data berupa format daftar isian yang berisi realisasi dari sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan IKU Ditjen Badilmiltun;
- b. Mengumpulkan data kinerja dengan mengelompokan dari hasil capaian sasaran strategis dan indikator kinerja berdasarkan IKU Ditjen Badilmiltun;
- c. Menganalisa data kinerja dengan mengolah data berdasarkan hasil evaluasi dari indikator, target, realisasi, dan capaiannya;
- d. Menganalisa capaian indikator yang tidak memenuhi target maupun yang melampaui target;
- e. Menyusun dokumen Pelaporan Kinerja Instansi Pemerintah Ditjen Badilmiltun sesuai dengan format yang ada pada Lampiran II Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.





MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

FORMULIR CHECKLIST REVIU

No	Pernyataan	Check list
I	Format	<ol style="list-style-type: none">1. Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting IP ✓2. LKj telah menyajikan informasi target kinerja ✓3. LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai ✓4. Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan ✓5. Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan ✓6. Telah menyajikan akuntabilitas keuangan ✓
II	Mekanisme Penyusunan	<ol style="list-style-type: none">1. LKj IP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu ✓2. Informasi yang disampaikan dalam LKj telah didukung dengan data yang memadai ✓3. Telah terdapat mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja ke unit penyusun LKj ✓4. Telah ditetapkan penanggung jawab pengumpulan data/ informasi di setiap unit kerja ✓5. Data/informasi kinerja yang disampaikan dalam LKj telah diyakini keandalannya ✓6. Analisis/penjelasan dalam LKj telah diketahui oleh unit kerja terkait ✓7. LKj IP bulanan merupakan gabungan partisipasi dari dibawahnya. ✓



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

III	Substansi	1. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam perjanjian kinerja	✓
		2. Tujuan/sasaran dalam LKj telah selaras dengan rencana strategis	✓
		3. Jika butir 1 dan 2 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		4. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja	✓
		5. Tujuan/sasaran dalam LKj telah sesuai dengan tujuan/sasaran dalam Indikator Kinerja Utama	✓
		6. Jika butir 4 dan 5 jawabannya tidak, maka terdapat penjelasan yang memadai	-
		7. Telah terdapat perbandingan data kinerja dengan tahun lalu, standar nasional dan sebagainya yang bermanfaat	✓
		8. IKU dan IK telah cukup mengukur tujuan/sasaran	✓
		9. Jika “tidak” telah terdapat penjelasan yang memadai	
		10. IKU dan IK telah SMART	✓



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

A. Pendahuluan

Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah menyebutkan bahwa reviu adalah penelaahan atas laporan kinerja untuk memastikan bahwa laporan kinerja telah menyajikan informasi kinerja yang andal, akurat dan berkualitas. Pelaksanaan reviu bertujuan untuk membantu penyelenggaraan sistem akuntabilitas kinerja instansi pemerintah serta memberikan keyakinan terbatas mengenai akurasi, keandalan dan keabsahan data/informasi kinerja instansi pemerintah sehingga dapat menghasilkan laporan kinerja yang berkualitas. Pelaksanaan reviu dilakukan sebelum Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ditandatangani oleh pimpinan dan sebelum disampaikan kepada Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi. Laporan reviu dititikberatkan pada pertanggungjawaban pelaksanaan reviu yang pada pokoknya mengungkapkan prosedur reviu yang dilakukan, kesalahan atau kelemahan yang ditemui, langkah perbaikan yang disepakati, langkah perbaikan yang telah dilakukan dan saran perbaikan yang tidak atau belum dilaksanakan dan merupakan dasar penyusunan pernyataan telah direviu.

B. Tata Cara Reviu

1. Pihak yang melaksanakan reviu

Pelaksanaan reviu dilakukan oleh Tim Reviu yang ditunjuk berdasarkan Surat Keputusan Dirjen Badilmiltun Nomor 38 Tahun 2026 tentang Pembentukan Tim Evaluator dan Tim Reviu serta Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara

2. Ruang lingkup pelaksanaan reviu

- a. Metode pengumpulan data/informasi



**MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA**

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

Pengumpulan data/informasi dilakukan untuk menguji keandalan dan akurasi data/informasi kinerja yang disajikan dalam Laporan Kinerja dilakukan dengan penelusuran dokumen SAKIP Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara yang terdiri dari Dokumen Reviu Indikator Kinerja Utama (IKU), Dokumen Rencana Kinerja Tahunan (RKT), Dokumen Perjanjian Kinerja Tahunan (PKT), Dokumen Reviu Rencana Strategis (Renstra), Dokumen Rencana Kerja Anggaran Kementerian Lembaga (RKAKL), dan LKjIP.

b. Penelaahan penyelenggaraan SAKIP secara ringkas

Penelaahan penyelenggaraan SAKIP dilakukan antara Rencana Pembangunan Jangka Menengah dengan Rencana Strategis terutama dalam hal keselarasan sasaran, indikator kinerja, program dan kegiatannya.

c. Penyusunan kertas kerja reviu

Kertas kerja reviu terdiri dari hasil pengujian atas keandalan dan akurasi data/informasi kinerja dalam laporan kinerja, telaahan atas aktivitas penyelenggaraan SAKIP, hal yang direviu dan langkah-langkah reviu yang dilaksanakan, serta hasil langkah-langkah reviu dan simpulan/catatan reviu. Selanjutnya tim reviu membuat surat pernyataan telah direviu sebagai bagian dari Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) dan checklist reviu sesuai dengan format yang terdapat pada Lampiran III Permenpan RB Nomor 53 Tahun 2014.

C. Hasil Reviu

1. Format

- Laporan Kinerja (LKj) telah menampilkan data penting Ditjen Badilmiltun yaitu Sasaran dan Indikator Kinerja telah ditampilkan, serta ditampilkan juga IKU, RKT serta PKT.
- LKj telah menyajikan informasi target kinerja dari tiap-tiap Indikator dalam bentuk persentase yang dimuat pada Perjanjian Kinerja Tahunan dan Rencana Kerja.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

- LKj telah menyajikan capaian kinerja IP yang memadai. Capaian dan Analisa terdapat pada Bab III Sub Bagian Analisis Capaian Kinerja LKjIP Ditjen Badilmiltun
- Telah menyajikan dengan lampiran yang mendukung informasi pada badan laporan.
- Telah menyajikan upaya perbaikan ke depan. Khususnya upaya perbaikan terdapat pada indikator yang belum mencapai target.
- Telah menyajikan akuntabilitas keuangan. Akuntabilitas keuangan terdapat pada Bab III Sub Bagian Akuntabilitas Keuangan Tahun 2025.

2. Mekanisme Penyusunan

- LKjIP disusun oleh unit kerja yang memiliki tugas fungsi untuk itu. LKjIP disusun oleh Tim Penyusun sesuai dengan SK Nomor 38/DJMT/SK.OT1.6/1/2026 tentang Pembentukan Tim Evaluator Dan Tim Reviu Serta Tim Penyusun Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah Pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer Dan Peradilan Tata Usaha Negara, Tim tersebut diketuai oleh Kepala Bagian Organisasi dan Tatalaksana dan beranggotakan seluruh pegawai dari Sub Bagian Kelembagaan dan Pelaporan serta pegawai lain yang sudah mengikuti diklat Sakip dan pegawai lainnya yang dipandang cakap dan mampu untuk melakukan penyusunan LKjIP.
- Berdasarkan hasil reviu, informasi yang disampaikan dalam LKjIP telah didukung dengan data yang memadai. Data capaian kinerja yang disajikan telah dilengkapi dengan sumber dan dokumen pendukung yang relevan sehingga dapat ditelusuri serta diverifikasi kebenarannya.
- Telah tersedia mekanisme penyampaian data dan informasi dari unit kerja kepada unit penyusun LKjIP. Penyampaian dilakukan melalui media berupa Google Spreadsheet yang dikelola oleh Sub bagian Kelembagaan dan Pelaporan, sehingga alur pelaporan dapat berjalan terstruktur dan terdokumentasi.



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

- Pada setiap unit kerja telah ditetapkan penanggung jawab (PIC) pengumpulan data dan informasi kinerja untuk masing-masing indikator sesuai dengan tugas dan fungsi. Penetapan tersebut mendukung kejelasan akuntabilitas dan ketepatan waktu penyampaian data.
- Data dan informasi kinerja yang disampaikan dalam LKjIP telah melalui proses verifikasi internal pada masing-masing unit kerja dan diyakini keandalannya. Tim reviu tidak menemukan indikasi ketidaksesuaian material antara data yang disajikan dengan dokumen pendukung.
- Analisis dan penjelasan atas capaian kinerja dalam LKjIP telah diketahui dan dikomunikasikan kepada unit kerja terkait. Pembahasan dilakukan melalui forum rapat sehingga unit kerja memahami capaian, kendala, serta langkah tindak lanjut yang diperlukan.
- LKjIP bulanan merupakan hasil kompilasi dan partisipasi aktif unit kerja di bawahnya. Setiap unit kerja berkontribusi dalam penyampaian data dan informasi kinerja sesuai dengan indikator yang menjadi tanggung jawabnya.

3. Substansi

- Berdasarkan hasil reviu, tujuan dan sasaran yang dimuat dalam LKjIP telah sesuai dengan tujuan dan sasaran yang tercantum dalam Perjanjian Kinerja.
- Tujuan dan sasaran dalam LKjIP telah selaras dengan Rencana Strategis yang berlaku.
- Tujuan dan sasaran dalam LKjIP telah didukung oleh Indikator Kinerja yang relevan. Indikator yang digunakan telah menggambarkan hasil yang ingin dicapai serta memiliki keterkaitan logis dengan sasaran yang ditetapkan.
- Indikator Kinerja Utama (IKU) yang dicantumkan dalam LKj telah sesuai dengan IKU yang telah ditetapkan secara formal. Seluruh



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

capaian kinerja utama telah dilaporkan secara konsisten dengan dokumen penetapan IKU

- Dalam LKj telah disajikan perbandingan data kinerja dengan capaian tahun sebelumnya. Penyajian perbandingan tersebut memberikan gambaran tren kinerja serta menjadi dasar analisis atas peningkatan atau penurunan capaian.
- Berdasarkan hasil reviu, IKU dan IK yang digunakan telah cukup memadai untuk mengukur pencapaian tujuan dan sasaran. Indikator yang ditetapkan telah mencerminkan hasil yang ingin dicapai.
- IKU dan IK telah SMART, meskipun terdapat beberapa indikator kinerja yang menjadi catatan, diantaranya:
 - Pada indikator 1.c. Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer, menunjukkan kriteria *achievable*/dapat dicapai belum terpenuhi, karena realisasi pada indikator ini masih berada di angka 99,47%, masih kurang 0,53% untuk dapat mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%.
 - Pada indikator 1.h. Persentase Perkara yang Berhasil Diputus dengan Pendekatan Keadilan Restoratif di Lingkungan Peradilan Militer, menunjukkan kriteria *achievable*/dapat dicapai belum terpenuhi karena capaian pada indikator ini masih berada di angka 86,77%, dengan rincian realisasi sebesar 60,74% dari target 70%.
 - Pada indikator 1.i Persentase Perkara Pidana yang Dilimpahkan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer, dianggap tidak memenuhi kriteria *achievable*, karena meskipun capaian diatas 100%, tetapi capaian pada indikator ini terlampaui besar yaitu 163,74%, dengan rincian 65,50% realisasi dari 40% target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah dan kurang menantang sehingga menyebabkan capaian terlalu tinggi. Dalam prinsip SMART, target



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

haruslah mencapai tingkat yang memotivasi, tetapi juga dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia.

- Pada indikator 1.j Persentase Layanan Perkara Pidana yang Diajukan Secara Elektronik (e-Berpadu) di Lingkungan Peradilan Militer, dianggap tidak memenuhi kriteria *achievable*, karena meskipun capaian diatas 100%, tetapi capaian pada indikator ini terlampau besar yaitu 162,80%, dengan rincian 65,12% realisasi dari 40% target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah dan kurang menantang sehingga menyebabkan capaian terlalu tinggi. Dalam prinsip SMART, target haruslah mencapai tingkat yang memotivasi, tetapi juga dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia.
- Pada indikator 1.n Persentase Penyediaan/ Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Pertama kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan kriteria *achievable*/dapat dicapai belum terpenuhi, karena realisasi pada indikator ini masih berada di angka 99,59%, masih kurang 0,41% untuk dapat mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%.
- Pada indikator 1.o Persentase Pengiriman Petikan/ Pemberitahuan Isi Putusan Tingkat Banding, Kasasi dan PK Secara Tepat Waktu oleh Pengadilan Pengaju kepada Para Pihak di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan kriteria *achievable*/dapat dicapai belum terpenuhi, karena realisasi pada indikator ini masih berada di angka 99,96%, masih kurang 0,04% untuk dapat mencapai 100% dari target yang ditetapkan yaitu 100%.
- Pada indikator 1.r Persentase Penyelesaian Permohonan Eksekusi Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara, dianggap tidak memenuhi kriteria *achievable*, karena meskipun capaian diatas 100%, tetapi capaian pada indikator ini terlampau besar yaitu



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

142,22%, dengan rincian 62,58% realisasi dari 40% target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah dan kurang menantang sehingga menyebabkan capaian terlalu tinggi. Dalam prinsip SMART, target haruslah mencapai tingkat yang memotivasi, tetapi juga dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia.

- Pada indikator 2.a Persentase Perkara yang dilayani melalui Sidang di Luar Gedung di Lingkungan Peradilan Militer, dianggap tidak memenuhi kriteria *achievable*, karena meskipun capaian diatas 100%, tetapi capaian pada indikator ini terlampau besar yaitu 137,40%, dengan rincian 123,66% realisasi dari 90% target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah dan kurang menantang sehingga menyebabkan capaian terlalu tinggi. Dalam prinsip SMART, target haruslah mencapai tingkat yang memotivasi, tetapi juga dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia. Jika dilihat dari capaian di tahun sebelumnya, seharusnya pada indikator ini bisa dibuat target 100% karena realisasinya selalu diatas target.
- Pada indikator 2.c Persentase Permohonan Pembebasan Biaya Perkara di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara yang diselesaikan, dianggap tidak memenuhi kriteria *achievable*, karena meskipun capaian diatas 100%, tetapi capaian pada indikator ini terlampau besar yaitu 166,67%, dengan rincian 100% realisasi dari 60% target yang ditetapkan. Hal ini menandakan bahwa target yang ditetapkan terlalu rendah dan kurang menantang sehingga menyebabkan capaian terlalu tinggi. Dalam prinsip SMART, target haruslah mencapai tingkat yang memotivasi, tetapi juga dapat dicapai dengan sumber daya yang tersedia.
- Pada indikator 3.b Indeks Kepuasan Masyarakat atas Layanan Pengadilan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara menunjukkan kriteria *achievable*/dapat dicapai belum terpenuhi,



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

karena realisasi pada indikator ini masih berada pada indeks 3,79, masih kurang 0,01 dari target yang ditetapkan yaitu 3,8.

4. Lain-lain

- **Bab I:**

- Terdapat kesalahan pengetikan tahun dimana harusnya tahun 2025 tetapi tertulis tahun 2024 pada latar belakang pada kalimat “Perubahan mendasar pada Program dan Kegiatan dalam Rencana Kegiatan tahun 2024 dan secara umum termuat dalam DIPA tahun anggaran 2024”
- Ditemukan ketidakkonsistenan penulisan, antara lain:
“Bav III” (seharusnya “Bab III”).
“Peradilan Mliler” (seharusnya “Peradilan Militer”).

- **Bab II:**

- Telah menyajikan capaian kinerja Indikator Utama sebelum revisi periode Januari – September 2025 sesuai dengan surat SEKMA 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian dokumen SAKIP
- Terdapat kesalahan penulisan, antara lain “Mililter” (seharusnya “Militer”) pada bagian Misi

- **Bab III:**

- Pada penjelasan Indikator 1.b Persentase Penyelesaian Perkara Tingkat Pertama di Lingkungan Peradilan Militer yang Tepat Waktu, faktor keberhasilannya agar diubah menjadi
 - 1) Komitmen pimpinan dalam hal pelaksanaan kegiatan monitoring penyelesaian perkara (berdasarkan SEMA No. 2 Tahun 2014) melalui evaluasi laporan bulanan yang dikirimkan oleh satuan kerja serta kegiatan pembinaan oleh Dirjen Badilmiltun



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

- 2) Rasio jumlah perkara terhadap jumlah Majelis Hakim berada dalam batas kapasitas penanganan yang proporsional
 - 3) Optimalisasi pemanfaatan aplikasi SIRATMIL dalam pemantauan progress penyelesaian perkara tingkat Banding secara *real time*
 - 4) Pelaksanaan bimbingan teknis yudisial terkait penyusunan putusan dan manajemen perkara tingkat Banding yang berkontribusi terhadap peningkatan efisiensi proses pemeriksaan berkas dan percepatan penyelesaian perkara
- Pada indikator 1.c Persentase Pengiriman Salinan Putusan Tepat Waktu oleh Pengadilan Tingkat Banding Kepada Pengadilan Pengaju di Lingkungan Peradilan Militer, setelah dikonfirmasi ke pengadilan terkait 2 salinan putusan tersebut sebenarnya dikirimkan tepat waktu, tetapi karena putusannya keluar pada akhir Desember 2025, sehingga 2 pengiriman salinan putusan tersebut tidak masuk pada periode pelaporan yaitu 2025, sehingga agar ditambahkan penjelasan "Terdapat 2 salinan putusan yang pengirimannya sudah selesai memenuhi batas waktu yang ditentukan, tetapi pengirimannya melebihi dari tahun anggaran pelaporan." pada narasi, dan "Adanya perkara yang diputus mendekati akhir tahun sehingga pengiriman Salinan putusan melebihi tahun laporan." pada hambatan
 - Pada indikator 1.k Presentase Penyelesaian Perkara Tingkat Banding di Lingkungan Peradilan TUN yang Tepat Waktu, poin terkait terkait dengan jumlah Majelis Hakim ada yg jumlah lebih/kurang/tepat agar dihapus.
 - Semua narasi yang menyebutkan terkait dengan pemanfaatan aplikasi SIRATMIL, agar mencantumkan juga aplikasi OPERA yang digunakan oleh Peradilan Militer
 - Semua narasi yang menyebutkan terkait dengan pemanfaatan aplikasi MIS TUN, agar mencantumkan juga aplikasi E-Pelaporan



MAHKAMAH AGUNG REPUBLIK INDONESIA
DIREKTORAT JENDERAL BADAN PERADILAN MILITER
DAN PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Jalan Jenderal Ahmad Yani No 58, RT 1 RW 2, Cempaka Putih Timur, Kec. Cempaka Putih
Kota Jakarta Pusat, DKI Jakarta Kode Pos 10510
<https://ditjenmiltun.mahkamahagung.go.id>, redaksi@ditjenmiltun.net

yang digunakan oleh Peradilan Tata Usaha Negara kecuali untuk indikator 1.p Persentase Putusan Pengadilan yang Diunggah pada Direktori Putusan di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara dikarenakan aplikasi E-Pelaporan belum tersedia fitur untuk pelaporan pengunggahan putusan pada direktori putusan

- Tambahkan hasil pengukuran kinerja bulanan ke dalam lampiran sesuai dengan Surat SEKMA Nomor 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP poin 14.c
- Agar menambahkan tindak lanjut atas laporan hasil evaluasi AKIP tahun 2024 pada Bab 3, sesuai dengan Surat SEKMA 16292/SEK/OT1.6/11/2025 tentang Penyusunan dan Penyampaian Dokumen SAKIP poin 14.d

- **Bab IV**

- Kesimpulan harus memuat garis besar berdasarkan isi pada Bab 2 dan Bab 3 dalam bentuk narasi.
- Bab IV belum secara eksplisit menyebutkan tantangan utama yang dihadapi maupun area yang masih memerlukan perbaikan Bab 4 reuiu. Disarankan mencantumkan tantangan strategis utama serta arah perbaikan konkret untuk tahun berikutnya guna memperkuat akuntabilitas dan transparansi.